

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA  
MEKAR SAWIT KABUPATEN LANGKAT  
TENTANG KONSUMSI MAKANAN HARAM  
UNTUK PENGOBATAN DAN KAITANNYA  
DENGAN QS. AL-BAQARAH 173**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**AUDIA TRI ZAHIRA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM: 220303017



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2026 M / 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Audia Tri Zahira  
NIM : 220303017  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 12 Januari 2026

Yang menyatakan,



  
Audia Tri Zahira

NIM. 220303017

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**AUDIA TRI ZAHIRA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin


Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


NIM : 220303017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Abd Wahid, M. Ag**  
**NIP. 197209292000031001**

  
**Zainuddin, S. Ag., M. Ag**  
**NIP. 196712161998031001**

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 3 Februari 2026 M  
15 Sya'ban 1447 H

di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag  
NIP. 197209292000031001

Sekretaris,

Zainuddin, S. Ag., M. Ag  
NIP. 196712161998031001

Anggota I,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA  
NIP. 198208082009012009

Anggota II,

Dr. Fuad, S. Ag., M. Hum  
NIP. 196903151996031001

Mengetahui, Dekan Fakultas Ushuluddin  
dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag  
NIP. 197804222003121001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penelitian transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penelitian disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

## Catatan:

1. Vokal Tunggal
  - (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*
  - (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
  - (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*
2. Vokal Rangkap
  - (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريره ditulis *Hurayrah*
  - (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawḥid*
3. Vokal Panjang (*manddah*)
  - (ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)
  - (ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)
  - (و) (dammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول، توفيق، برهان), ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.
4. Ta' Marbutah (ة)  
Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاول al-falsafat al-ūlā. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة مناحج الأدلة، دليل الإناي), ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.
5. Syaddah (*tasydid*)  
Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-nafs, al-kasyf*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis juz ‘ī. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

**Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Damasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebagainya.

**Singkatan:**

- Swt = *Subhanahu wa ta’ala*  
Saw = *Sallallahu ‘alayhi wa sallam*  
QS. = Qur’an Surah  
RA = Radiyallahu An  
HR. = Hadis Riwayat  
AS = ‘Alaihi sallam  
dkk = dan kawan-kawan  
Cet. = Cetakan  
Vol. = Volume  
t.th = tanpa tahun  
terj. = Terjemahan  
hlm = halaman

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Audia Tri Zahira / 220303017  
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat Tentang Konsumsi Makanan *Harām* Untuk Pengobatan Dan Kaitannya Dengan QS. al-Baqarah 173  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Prof. Dr. Abdul Wahid, M. Ag  
Pembimbing II : Zainuddin, S. Ag., M. Ag

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena di Desa Mekar Sawit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, di mana masyarakat masih lazim mengonsumsi pengobatan yang berasal dari bahan hewani yang dilarang seperti sup anjing, sebagai alternatif pengobatan penyakit DBD atau Tipes. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa alasan masyarakat dan bagaimana menggunakan pengobatan dengan makanan tersebut, serta menganalisis pemahaman masyarakat tersebut tentang QS. al-Baqarah ayat 173. Jenis penelitian ini melalui studi lapangan (*field research*), dengan pendekatan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang mencakup tokoh Agama, tokoh masyarakat dan remaja Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya satu jenis yang menjadi alternatif pengobatan, beberapa diantaranya yaitu sup anjing, kodok hijau, ular, dan lainnya. Pengobatan ini digunakan berdasarkan akan khasiatnya yang dianggap lebih cepat menyembuhkan dibandingkan obat medis. Pemahaman masyarakat tentang QS. al-Baqarah 173 masih sangat rendah karena tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih sempurna, dan secara luas. Mereka hanya dapat menjelaskan secara singkat. Hal tersebut dilakukan kemungkinan karena ketidapkahaman dan rendahnya pengetahuan Agama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah menghadihkan beribu kebaikan dan kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga dengan izin Allah Swt. peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, dan tidak lupa sholawat dan salam peneliti hadiahkan kepada pemimpin umat manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menegakkan Agama Islam dan memperjuangkan kalimat “*Laailaahaila Allah*”.

Skripsi ini berjudul “*Pemahaman Masyarakat Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat Tentang Konsumsi Makanan Harām Untuk Pengobatan Dan Kaitannya Dengan QS. al-Baqarah 173*” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Walaupun proses penyusunan skripsi ini menghadapi berbagai hambatan, berkat rahmat Allah Swt, serta doa, dukungan, dan kerja sama dari banyak pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik.

Rasa penuh hormat dan kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, peneliti tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini hingga akhirnya tugas akhir ini selesai. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu praktikan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda tersayang Adi Surya Dharma, yang telah memberikan kasih sayang yang amat teramat besar bagi

peneliti, memberikan perhatian yang sangat indah, cinta yang sangat luas. Serta terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibuku tercinta, tersayang dan yang paling segala-galanya dalam hati peneliti, ibuku Jaswita, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, nasihat, pengorbanan yang sangat besar, dan doa tanpa henti yang selalu mengiri langkah peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini. Terimakasih untuk kedua abang tersayang, Denny Rizky Pratama dan Arival Akbar, terimakasih telah menjadi penyemangat peneliti, penghibur dalam kesedihan, dan kasih sayang yang telah diberikan.


2. Peneliti juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag. selaku penasihat akademik Bapak Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag. selaku pembimbing I serta Bapak. Zainuddin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian, dan arahan yang diberikan dengan tulus sejak awal hingga akhir proses penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas segala bantuan dan fasilitas yang telah disediakan. Tidak lupa, peneliti berterima kasih kepada Pustaka Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pustaka Induk, serta Pustaka Wilayah yang telah menyediakan sumber-sumber referensi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Terimakasih Juga kepada ibu/bapak dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang di berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi peneliti di dunia dan untuk kebahagiaan akhirat.
4. Rasa terima kasih juga peneliti sampaikan kepada rekan-rekan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022 terkhusus kepada teman masa perkuliahan saya Lathifa

Salma, Miranda Septeti Anum, Khalisa Humaira, Rahmi, Nurul Hasanah, Riyazul Muna, terimakasih atas kebersamaan dan semangat yang selalu menguatkan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

5. Sahabat peneliti, Siti Zahara Khairunnisah Nasution, yang telah mendukung peneliti selama perjalanan kuliah ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi semangat saat lelah, dan tetap menemani peneliti hingga titik ini. Jul Khairani, terima kasih sudah menjadi rumah dan teman diskusi yang luar biasa. Terimakasih kepada Aura Safana Depari yang telah menemani masa-masa penelitian dilapangan. Amanda Tasya, Cut Nadyatul Husna, Nabilla Amalia Putri, terimakasih atas waktu dan kasih sayang yang menemani peneliti selama di perantauan.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk peneliti. Terima kasih karena telah bertahan, tidak menyerah pada rasa lelah, dan tetap melangkah meski jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Terima kasih telah berjuang hingga titik ini dan membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, maka dari pada itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Pada akhirnya, peneliti menyerahkan segala hasil dan upaya ini kepada Allah Swt, memohon petunjuk serta Ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Banda Aceh, 12 Januari 2026



Audia Tri Zahira

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian .....	27
C. Informan Penelitian .....	28
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
B. Awal Mula dan Alasan Masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit Mengonsumsi Makanan <i>Harām</i> untuk Pengobatan.....	39

C. Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit tentang QS. al-Baqarah 173.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Informan dan Peran di Desa.....31



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Peta Satelit Kabupaten Langkat.....36
- Gambar 4.2 : Peta Desa Mekar Sawit.....36
- Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Desa Mekar Sawit.....37



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	73
Lampiran 3 : Instrumen Wawancara.....	74
Lampiran 4 : SK Selesai Penelitian.....	75
Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Penelitian Saat Wawancara Berlangsung.....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak pernah melewatkan berbagai keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah untuk melaksanakannya. Begitu pula dengan keburukan dan kehinaan, Islam tidak akan membiarkan tanpa perintah untuk melarangnya. Seperti itu pula dalam hal makanan, Islam selalu mengatur apapun yang menjadi kebutuhan bagi manusia sebagai kebutuhan makhluk hidup. Makanan pada hakikatnya memiliki fungsi yang menutrisi tubuh untuk menggantikan sel-sel mati, dan makanan juga merupakan suatu objek yang di perlukan untuk membantu tubuh dalam mendapatkan energi dan kekuatan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.<sup>1</sup>

Islam dalam aturannya memerintahkan pemeluknya untuk memakan makanan yang *halāl* serta menjauhi makanan yang *harām*.<sup>2</sup> Konsep *halāl* dan *harām* ini ada karena Islam membahasnya sebagai hukum dalam mengatur kehidupan manusia, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun lautan, baik berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan diperuntukkan untuk manusia.<sup>3</sup> Agama Islam memperbolehkan umatnya untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang *halāl*, kecuali ada larangan khusus dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memilih makanan yang *halāl* dan baik, serta menghindari makanan yang

---

<sup>1</sup> Ferry ZA Martedi et al., “Etika Makan Dan Minum Yang Menyehatkan Dalam Prespektif Al-Qur’an” 1, no. 4 (2023), hlm. 99–111.

<sup>2</sup> Waesul Kurni, “Makanan Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Analisis Surat Al-Maidah Ayat: 5,” *Jurnal Al-Ashriyyah* 1, no. 1 (2015), hlm. 73–82.

<sup>3</sup> Mariani Idris, UIN Alauddin Makassar, “Konsep Konsumsi Dalam Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh (Analisis Terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah)”, no. 2 (2022), hlm. 731.

*harām*.<sup>4</sup> Islam sebagai Agama, melarang kita mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik, kotor, atau berbahaya bagi tubuh dan pikiran kita. Semua yang dilarang oleh Allah Swt pasti memiliki dampak negatif pada kesehatan kita.<sup>5</sup> Sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam surah al-A'raf ayat 157. Dalam surah ini Allah Swt menjelaskan bahwa meng*halāl*kan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, serta meng*harām*kan segala sesuatu yang buruk bagi mereka.

Dalam dunia kesehatanpun makanan juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, sebagaimana Islam telah menjaga apapun yang akan dikonsumsi oleh manusia. Pola makan yang teratur dan pemilihan bahan makanan yang baik tentu saja akan berdampak juga pada manusia yang memakannya.<sup>6</sup> Dalam konteks lain pula berbagai makanan juga dapat menjadi alternatif pengobatan, banyak makanan-makanan yang baik mengandung manfaat yang baik pula untuk menyembuhkan penyakit. Obat adalah bahan untuk mencegah, mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit.

Obat bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu diminum, dimakan, suntikan, ditempel maupun ditanam di dalam kulit, dan lain sebagainya. Namun dalam beberapa kasus penyakit, memungkinkan ada makanan terlarang yang menjadi penawarnya, hal tersebut tidak lepas dari aturan-aturan yang telah Allah Swt tetapkan untuk hambanya.<sup>7</sup> Pada kondisi tertentu terkadang manusia dihadapkan dengan perkara yang sulit, yaitu tidak adanya obat yang

---

<sup>4</sup> Sakban Lubis, "Makanan Halāl Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022), hlm. 14.

<sup>5</sup> Kurni, Makanan Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Analisis Surat Al-Maidah Ayat: 5, hlm. 74.

<sup>6</sup> Andriyani Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan (Literature Analysis on Food in Islam and Health Perspective)," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (2019): hlm. 179.

<sup>7</sup> Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, Muhammad Anugrah, "Pengobatan Dengan Benda Haram Perspektif Ulama Mazhab," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, hlm. 64.

*halāl* untuk digunakan, sementara dalam keadaan darurat harus dilakukan pengobatan segera.

Pengobatan yang bersifat darurat, meliputi penyakit yang hanya dapat disembuhkan setelah mengkonsumsi obat yang berasal dari zat yang dilarang atau di*harām*kan dan apabila belum ada obat *halāl* yang bisa menggantinya.<sup>8</sup> Makanan *harām* juga dapat dikonsumsi dalam keadaan tertentu, namun Allah Swt juga akan melarangnya bila masih ada alternatif lain yang masih dapat digunakan dan jelas *kehalāl*annya. Hal tersebut juga masih melihat dan mempertimbangkan keadaan yang sedang berlaku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah Swt berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

“Sesungguhnya Dia hanya meng*harām*kan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewanyang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yangterpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampauibatas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam ayat ini Allah menjelaskan peng*harā*man atas bangkai, darah, dagingbabi, dan (daging) hewan yang disebelih dengan tanpa menyebut nama Allah Swt. Ayat ini menjelaskan pelarangan-pelarangan yang Allah Swt sebutkan untuk manusia sebagai bahan konsumsi, namun Allah Swt juga memberikan

---

<sup>8</sup> Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, Muhammad Anugrah, “Pengobatan Dengan Benda Haram Perspektif Ulama Mazhab”, dalam *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Nomor 1*, (2024), hlm. 80.

pengecualian yang mana “Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Hal ini juga Allah Swt sebutkan sebagai kemudahan bagi manusia untuk memanfaatkan apa yang telah Allah Swt kehendaki dari sebuah pelarangan menjadi sebuah kebolehan.

Namun ayat ini menjelaskan keadaan yang mendesak atau darurat, dalam arti lain tidak semua keadaan dapat berlaku. Dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan makna dari makanan *harām* yang dibolehkan yaitu menurut jumhur (mayoritas ulama), orang yang berada dalam keadaan darurat hanya boleh memakan makanan yang *harām* sampai batas yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawanya. Jumhur ulama juga tidak membolehkan berobat dengan benda *harām*, seperti khamar atau bangkai, dengan dalil Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas’ud “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku terletak pada apa yang di *harām*kan atas mereka”.

Hal ini juga menjelaskan bahwa sedarurat apapun keadaan bila masih memiliki barang yang *halāl* untuk digunakan maka tidak dikedankan mempergunakan barang yang *harām*.<sup>9</sup> Perlu diingat bahwa keizinan ini hanya berlaku jika memang tidak ada pilihan lain dan jika memakannya tidak akan melampaui batas. Masyarakat muslim yang berada di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, terdapat masyarakat dengan beragam agama. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2024, masyarakat Sawit Seberang yang memeluk agama Islam terdapat 91,03%.<sup>10</sup>

Masyarakat Desa Mekar Sawit yang memeluk agama Islam mengetahui tentang hukum *halāl* dan *harām* serta pelarangan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Namun, masih banyak masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Gema Insani*, vol. 11, 2019, hlm. 340–341.

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Langkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Langkat), di akses pada tanggal 20 Maret 2025

mengonsumsi makanan *harām* sebagai alternatif pengobatan. Masyarakat menganggap bahwa kondisi sakit adalah situasi terpaksa atau darurat yang diperbolehkan mengonsumsi makanan *harām*. Masyarakat meyakini bahwa mengonsumsi makanan *harām* seperti sup anjing dapat menyembuhkan penyakit seperti DBD dan tipes. Sehingga hal ini masih terus berlanjut dipercaya sebagai obat sampai sekarang. Permasalahan ini dikhawatirkan mulai mengubah pemahaman masyarakat tentang batasan terhadap makanan-makanan yang di*harām*kan, dikarenakan masyarakat mulai merasa hal ini diperbolehkan karena adanya alasan tertentu yang dianggap terpaksa atau darurat tanpa melihat kuat dan lemahnya alasan tersebut. Sedangkan, pengobatan dari daging anjing ini juga tidak ada uji lab yang membenarkan, dan anjing juga termasuk hewan najis dan bertaring, sehingga dagingnya *harām* dikonsumsi.

Mengingat masih banyaknya tersedia obat-obatan *halāl* yang efektif, maka alasan darurat seperti ini tidak dapat dijadikan pembenaran dalam kasus ini. Sebagai penguat penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat di Desa Mekar Sawit, Kec. Sawit Seberang, dari hasil observasi, menurut narasumber pengobatan dengan memakan sup anjing adalah hal yang diperbolehkan, dikarena menurut narasumber keadaan sakit masuk dalam katagori darurat. Menurut narasumber Allah membolehkan mengonsumsi makanan *harām* apabila dalam keadaan terpaksa.<sup>11</sup>

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan larangan memakan daging anjing, para ulama sepakat bahwa daging anjing *harām* dikonsumsi. Berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi saw. *Pertama*, anjing adalah binatang yang bernajis air liurnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Seorang Tokoh Masyarakat, Oleh Peneliti, Desa Mekar Sawit, 25 Februari 2025.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (صحيح مسلم ٤١٩)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: saya membacakannya di hadapan Malik: dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, “Apabila seekor anjing minum pada bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia mencucinya tujuh kali”. (HR. Muslim, No. 319).<sup>12</sup>

Para ulama juga sepakat bahwa daging anjing *harām* dikonsumsi dikarenakan bertaring dan binatang pemakan daging. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (صحيح مسلم ٣٥٧٤)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidah bin Mu’adz Al ‘Anbari telah menceritakan kepada kami (ayahku) telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Hakam dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas dia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang

<sup>12</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, No. 279, “Bab Hukum Jilatan Anjing”, Ensiklopedi Hadits Tazkia, diakses dari <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:127> , (diakses pada 18 Februari 2026).

mempunyai kuku untuk mencengkeram”. (HR. Muslim, No. 3574).<sup>13</sup>

Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat mengatakan bahwa *keharāman* anjing bukan hanya air liurnya saja, tetapi seluruh tubuh anjing hukumnya najis berat, bahkan termasuk keringatnya.<sup>14</sup> Hewan ini juga termasuk hewan buas dan buruk, karena ia memakan bangkai dan kotoran.<sup>15</sup>

Ilmu kesehatan juga memperingati bahaya mengonsumsi daging anjing. Doni Herdadu dari Animal Defenders Indonesia menjelaskan bahwa anggapan daging anjing bisa menyembuhkan penyakit seperti demam berdarah, pegal-pegal, bahkan Covid-19, tidak didukung bukti ilmiah. Justru secara medis, daging anjing bisa mengandung bakteri berbahaya seperti *Salmonella* dan *E.coli*. Selain itu, ada risiko penularan penyakit serius seperti *antraks*, *hepatitis*, dan *leptospirosis* ke manusia jika dagingnya sudah terkontaminasi.<sup>16</sup>

Hasil dari literatur review, peneliti menemukan penelitian sebelumnya banyak membahas tentang makanan *harām* dalam kondisi darurat melalui perspektif ulama dan berbagai kitab tafsir, serta hadis. Namun belum ditemukan adanya pembahasan bagaimana peranan masyarakat memahami makanan *harām* untuk pengobatan dalam kondisi darurat dan kaitannya dengan surah al-Baqarah ayat 173. Berangkat dari permasalahan diatas, diperlukannya penelitian terkait pemahaman masyarakat terhadap surah al-Baqarah ayat 173 yang membahas kebolehan mengonsumsi makanan *harām* untuk pengobatan.

Hal ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan, pemahaman masyarakat akan bergeser atas larangan menjadi

---

<sup>13</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, No. 892, “Bab Haramnya Memakan Setiap Binatang Buas yang Bertaring”, Ensiklopedi Hadits Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:892>, (diakses pada 18 Februari 2026).

<sup>14</sup> Khoirum Abror, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta, 2019), hlm. 30.

<sup>15</sup> Al-Imam Al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawhal, *Al-Majmuk Syarah al- Muhadzab*, hlm. 14.

<sup>16</sup> Ayu Maharni, “Risiko Makan Daging Anjing Bagi Kesehatan”, 10 Januari 2024, <https://www.klikdokter.com/info-sehat>, (Diakses 20 Maret 2025, 23.11 wib).

kebolehan. Maka peneliti membahas penelitian ini dalam judul **“Pemahaman Masyarakat Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat tentang Konsumsi Makanan Haram untuk Pengobatan dan Kaitannya dengan QS. al-Baqarah 173”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat Desa Mekar Sawit terhadap kandungan QS. al-Baqarah ayat 173, khususnya dalam konteks konsumsi makanan *harām* dalam keadaan darurat. Studi ini menyoroti bagaimana sebagian masyarakat di daerah tersebut berbeda dalam memahami konteks darurat, masyarakat memahami bahwa mengonsumsi makanan *harām* diperbolehkan untuk pengobatan seperti penyakit demam, DBD, ataupun tipes, karena di anggap darurat. Namun, konsumsi dalam keadaan tersebut tidak sesuai dengan konteks darurat yang dimaksud dalam surah al-Baqarah ayat 173, mengingat masih tersedia alternatif pengobatan medis yang *halāl* dari rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan di atas tentang makanan *harām* yang menjadi alternatif pengobatan dalam konteks darurat pada surah al-Baqarah ayat 173, dapat dirumuskan beberapa permasalahan:

1. Apa dan Bagaimana masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit mengonsumsi makanan *harām* untuk pengobatan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit tentang makanan *harām* untuk pengobatan pada QS. al-Baqarah 173?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit memakan makanan *harām* sebagai pengobatan.

2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit tentang konsumsi makanan *harām* kaitannya dengan surah al-Baqarah ayat 173.

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Secara teoritis

Secara umum penelitian ini memberikan sudut pandang tentang pemahaman terhadap konsep darurat yang diperbolehkan mengonsumsi makanan *harām*, dan kaitannya dengan surah al-Baqarah ayat 173. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pemahaman dengan konteks darurat, maka masyarakat diharapkan dapat memahami konsep hukum darurat yang kaitannya dengan ayat tersebut, dan dapat juga mengambil pelajaran serta hikmah dari adanya permasalahan mengonsumsi makanan *harām* untuk pengobatan.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan kajian dan analisis terhadap ayat al-Qur'an secara mendalam, serta berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan dalam bidang tafsir al-Qur'an.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam memahami konteks dibolehkannya menggunakan makanan *harām* dalam keadaan darurat yang terjadi pada situasi-situasi tertentu dan sesuai dengan syariat islam.

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian akademis yang membahas tentang memakan makanan *harām* dalam kondisi darurat seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku, meskipun tidak banyak. Namun dalam uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, dan dilihat dari pokok permasalahan. Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kondisi darurat memakan makanan *harām* untuk pengobatan di kalangan masyarakat yaitu:

Pertama, penelitian ini berupa skripsi yang berjudul “*Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah (2): 173 Tentang Darurat (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Magza)*”, karya Vijay Asyfa Betayseer, diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2022. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep darurat melalui fenomena yang terjadi pada masa Covid-19, menggunakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Serta penelitian ini menjawab dua permasalahan yaitu, konsep darurat dari segi sejarah, pemaknaan teks dan signifikansi historis atas surah Al-Baqarah ayat 173.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang ingin peneliti kaji menggunakan metode kualitatif lapangan yang lebih berfokus pada makanan *harām* dalam kondisi darurat yang menjadi alternatif pengobatan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah pemilihan ayat, yang sama menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 173.

Kedua, penelitian skripsi dengan tema “*Pemanfaatan Benda Harām dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis)*”, karya M. Jamel, tahun 2022, yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kajian ini membahas tentang pembolehan benda-benda *harām* yang dijadikan alternatif untuk

---

<sup>17</sup> Vijay Asyfa Betayseer, “*Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah (2): 173 Tentang Darurat (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Magza)*”, (Tesis Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

pengobatan, melalui perspektif hadis, peneliti menggunakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif.<sup>18</sup> Bedanya dengan penelitian yang akan dikaji peneliti, penelitian karya M. Jamel fokus kepada perspektif hadis, dan menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan peneliti fokus pada pemahaman masyarakat terhadap surah Al-Baqarah ayat 173, dan menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah benda *harām* yang sama-sama menjadi alternatif dalam pengobatan.

Ketiga, Skripsi dengan judul “*studi komparatif penggunaan obat berbahan dasar zat harām menurut Yusuf Al-Qardawi dan Taqi Al-Din Al-Nabhany*”, karya Lubabah Shobrina Syahida, tahun 2022, yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research*, dengan metode analisis komparatif, fokus utama dalam penelitian ini adalah membandingkan persamaan atau perbedaan yang ditemukan dari pendapat Yusuf Al-Qardawi dengan Taqy Al-Din An-Nabhany mengenai hukum berobat dengan zat *harām* dalam kondisi darurat.<sup>19</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang hukum darurat dalam mengonsumsi makanan *harām*, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan hukum dari dua orang ulama, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman masyarakat terhadap darurat mengonsumsi makanan *harām*.

Keempat, Jurnal yang berjudul “*konsep darurat dan implikasinya dalam menyikapi pandemi covid 19: telaah tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili*”, yang disusun oleh Nilna Fauza, Institut Agama Islam Negeri Kediri, pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *library research* (penelitian pustaka), fokus penelitian ini melihat

---

<sup>18</sup> Zikri Darussamin, "Dalam Pengobatan Alternatif ( Perspektif Hadis )" (Skripsi Ilmu Hadis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<sup>19</sup> Lubabah Shobrina Syahida, “Studi Komparatif Penggunaan Obat Berbahan Dasar Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Taqi Al-Din Al-Nabhany”, (Skripsi Perbandingan Madzhab, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

bagaimana pandangan tafsir Al-Munir terhadap ayat-ayat yang membahas kondisi darurat dan implikasinya menyikapi pandemi covid 19.<sup>20</sup> Sedangkan peneliti membahas bagaimana pemahaman masyarakat terhadap surah Al-Baqarah ayat 173 yang membahas konsumsi makanan *harām* dalam keadaan darurat. Persamaan penelitian ini yaitu membahas darurat yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Kelima, Penelitian selanjutnya terdapat dalam jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Nirwan Idrisa, Kurnaemi Anitab, Muhammad Anugrah. Pada tahun 2024 yang Membahas tentang “*Pengobatan dengan Benda Harām Perspektif Ulama Mazhab.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kepustakaan (*library research*), dengan metode pendekatan normatif dan komparatif, yakni membandingkan pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i yang relevan. Fokus utamanya adalah pada pemahaman terhadap batasan kondisi darurat (*darūrah*) dalam fiqih, khususnya dalam konteks pengobatan.<sup>21</sup> Sedangkan peneliti fokus mengkaji pada masalah makanan *harām* dalam kondisi darurat yang merujuk pada pemahaman masyarakat terhadap surah al-Baqarah ayat 173, dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih fokus kepada pemahaman masyarakat terhadap surah Al-Baqarah ayat 173 yang membahas kebolehan memakan-makanan *harām* dalam kondisi darurat. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada perspektif ulama, kitab, serta hadis.

---

<sup>20</sup> Nilna Fauza, “konsep darurat dan implikasinya dalam menyikapi pandemi covid 19: telaah tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili”, dalam *Jurnal Lentera Nomor 2, Vol 22, (2023)*.

<sup>21</sup> Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, Muhammad Anugrah, “Pengobatan Dengan Benda Haram Perspektif Ulama Mazhab”, dalam *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Nomer 1, (2024)*.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah struktur konseptual yang bersifat teoritis yang digunakan untuk memahami masalah yang akan diteliti. Kerangka teori juga merupakan suatu teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.

### **1. Teori Pemahaman**

Pemahaman adalah proses penindakan untuk menjelaskan sesuatu. Tingkat pemahaman mengacu pada sejauh mana seseorang mampu menguasai dan menginterpretasikan pemikirannya, serta seberapa baik ia menyerap informasi yang diterima dalam keadaan kondisi yang berbeda. Pemahaman dapat dicapai melalui pengetahuan yang didapatkan dari proses membaca, pengalaman atau menerima informasi dari orang lain. Namun, perlu disadari bahwa kapasitas intelektual setiap individu dalam menyerap suatu materi bersifat sangat subjektif dan bervariasi.

Menurut Nana Sudjana, derajat pemahaman ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat Menerjemahkan, pada tingkatan ini seseorang hanya sekedar tahu, mampu mengingat dan mengenali informasi tanpa menerapkannya. Pemahaman tingkat terendah ini dapat mendefinisikan, atau mengenali fakta, tetapi jika ditanya lebih dalam belum bisa menjelaskan.
- b. Tingkat Menafsirkan, pada tingkatan ini seseorang mulai paham. Mempunyai kemampuan untuk menghubungkan informasi sebelumnya dengan informasi baru, atau mengaitkan bagian-bagian kejadian yang relevan, serta mampu menjelaskan dalam konteks yang lebih luas.
- c. Tingkat Mengeksplorasi, pada tingkatan ini, pemahaman seseorang sudah pada level tertinggi, yaitu mampu melihat dan memahami makna yang lebih dalam. Tidak hanya paham apa yang tertulis, tapi bisa membaca situasi dibalik data tersebut. Eksplorasi biasanya membuat prediksi berdasarkan

pola atau informasi yang ada dan menerapkan konsep yang sudah dipahami kedalam konteks yang berbeda.<sup>22</sup>

Pada tahapan ini, peneliti mendeskripsikan pemahaman masyarakat Desa Mekar Sawit mengenai QS. al-Baqarah ayat 173 terkait konsumsi makanan *harām* untuk pengobatan berdasarkan klasifikasi tingkatan pemahaman yang telah ditetapkan. Guna mengevaluasi tingkat pemahaman tersebut, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagai indikator untuk menentukan apakah masyarakat tersebut dikategorikan memiliki pemahaman yang baik atau tidak.

Adapun kriteria yang peneliti tetapkan terbagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah kategori masyarakat yang mengetahui adanya larangan makanan *harām* dan mengenal QS. al-Baqarah ayat 173, namun belum memahami esensi dan batasan hukum yang terkandung di dalamnya. Tingkat kedua merupakan kategori di mana masyarakat telah memahami dengan baik konsep makanan *harām* yang diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan ketentuan syariat dalam Al-Qur'an. Sementara itu, tingkatan terakhir adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ruang lingkup hukum makanan *harām* yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, serta mampu menganalisis makna QS. al-Baqarah ayat 173 dengan pemahaman yang komprehensif, termasuk mampu memberikan penjelasan luas# terkait kriteria kedaruratan dalam pengobatan.

## 2. Teori Fikih Darurat

Menurut ulama madzhab Syafi'i, Imam Suyuthi dalam *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* mengatakan darurat ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang memakan yang *harām*. Secara fikih, kaidah ini Merujuk pada menuangkan hukum ketika seseorang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa, sehingga larangan tertentu

---

<sup>22</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 12.

yang berlaku di situasi normal menjadi tidak berlaku untuk mencegah kemudharataan yang lebih besar atau untuk menyelamatkan nyawa.

Beberapa poin utama dari teori fikih darurat adalah, keadaan darurat membolehkan apa yang di*harām*kan, seperti yang dikenal dalam kaidah *Adh-dharūrātu tubīhul-mahzhūrāt* (kondisi darurat membolehkan yang di*harām*kan) dan *Adh-dharūrātu tuqaddaru bi-qadarihā* (Kedaruratan itu (hanya boleh dilakukan) sesuai dengan kadar keperluannya saja). Contoh klasiknya adalah seseorang yang sangat lapar dan tidak ada makanan *halāl*, maka diperbolehkan makan makanan yang biasanya *harām* demi menjaga nyawa. Kondisi darurat ini harus memenuhi syarat seperti tidak ada alternatif lain yang *halāl* dan tindakan yang diambil harus sebatas kebutuhan mendesak. Kaidah ini didukung oleh ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa dalam keterpaksaan yang bukan karena keinginan atau kelebihan-lebihan, ada keringanan hukum.

Dalam sura al-Baqarah ayat 173, Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

“Sesungguhnya Dia hanya meng*harām*kan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam tafsir Al-Mishba karya Quraish Shihab, bangkai yang dimaksud adalah binatang yang kematiannya tidak dalam kondisi yang sah, seperti mati karena terecekik, dipukul, jatuh, dan lain sebagainya sebelum sempat disembelih. Hal ini tidak termasuk pengertian untuk binatang air seperti ikan, dan tidak juga belalang. Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir bukan yang

asalnya membeku seperti limbah dan hati. Daging babi yang *diharāmkan* adalah seluruh tubuhnya. Serta binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Adapun bila tidak disebut namaNya, maka masih ditoleransi untuk dimakan. Karena kasih sayang Allah sangat melimpah pada makhluknya, dan karena itu pula larangan diatas dikecualikan yaitu “tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

*Keadaan terpaksa* disini adalah keadaan yang diduga mengakibatkan kematian, *tidak menginginkannya* adalah tidak memakannya karena ada makanan *halāl* yang dapat dimakan, dan yang dimaksud dengan *tidak melampaui batas* adalah tidak memakannya berlebihan hanya sebatas untuk menutupi rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa ini dikehendaki Allah karena Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Menurut sebagian ulama penutup ayat ini sebagai *isyarat* bahwa keadaan darurat di alami oleh akibat dari dosa yang manusia lakukan, maka ada keterangan kata *Maha Pengampun*, yang menunjukkan bahwa Allah swt hanya akan mengampuni dosa-dosa jika seseorang benar-benar menyesali dan bertobat. Selain itu, keputusan yang mengantar seseorang merasa jiwanya terancam tidak akan menyentuh hati seorang mukmin yang kuat imannya. Seorang mukmin akan selalu bertahan dan berdoa sampai datangnya jalan keluar dan pertolongan Allah Swt<sup>23</sup>

Dalam kalangan ulama ushul, keadaan yang membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan
- b. Keadaan darurat hanya dilakukan sekedar dan tidak melampaui batas

---

<sup>23</sup> Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 11: hlm. 386–387.

- c. Tidak ada jalan lain yang *halāl* kecuali dengan hal yang dilarang.<sup>24</sup>

Tujuan utama fikih darurat adalah memelihara lima hal pokok (*ad-dharuriyat al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini dikembangkan oleh ulama klasik dan juga dipelajari pemahamannya oleh ulama kontemporer untuk menjawab persoalan modern dalam berbagai situasi darurat yang kompleks.<sup>25</sup>

### 3. Pengobatan Menurut MUI

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 30 Tahun 2013, tentang obat dan pengobatan. Menimbang bahwa ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam rangka melindungi jiwa, akal, dan keturunan Islam mesyari'atkan pemeliharaan keketatan. Namun perkembangan dunia medis kurang memperhatikan aspek *kehalālan* bahan baku obat-obatan, sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman tentang perlunya *kehalālan* obat, karena mereka menganggap bahwa pengobatan masuk dalam kategori darurat dan masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum praktek pengobatan dan penggunaan obat-obatan untuk dijadikan pedoman.

Dalam mencari kesembuhan, umat Islam berpegang pada hadis Nabi Saw bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Namun, Rasulullah Saw memberikan batasan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَبِي الدَّرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَاءَ

وَجَعَلَ لِكُلِّ آءٍ وَآءٍ فِتْنَةً وَأَوْوَا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat

---

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

<sup>25</sup> Rahmad, “*konsep darurat dalam perumusan fikih di era kontemporer*”, *Jurnal Tahqiq* Vol 15, No. 2, Juni 2021, Hlm. 115

bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang *harām*". (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjadi pilar utama bahwa ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode dan bahan yang tidak melanggar syariat. MUI juga telah memberikan ruang 'kebolehan' penggunaan bahan *harām* untuk obat hanya jika memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang"

الضَّرُورَةُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا

"Keadaan yang bersifat darurat dilakukan sesuai kebutuhan/kadarnya".

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Kondisi hajat (keperluan mendesak) terkadang dapat menempati kondisi darurat (yang mengancam keselamatan emergency)".

Hal ini juga memperhatikan pendapat dari para ulama, dalam Kitab Qawa'id Al-Ahkam dari Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، أَلَنْ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّالِمَةِ

أَكْمَلَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

Serta pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu', (9/55):

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا ، فَإِنَّ

وَجَدَهُ حَرَمَتْ النَّجَاسَاتُ بِالْخَالِفِ ، وَعَلَيْهِ يَحْتَمِلُ حَدِيثُ : " إِنَّ أَهْلًا لَمْ يَجْعَلْ

شفاءكم فيما حرم عليكم " ، فهو حرام عند وجوه غيره ، وليس حراما إذا لم يجد غيره . قال أصحابنا: وإنما يجوز إذا كان المتداوي عارفا بالطب ، يعرف أنه ال يقوم غير هذا مقامه ، أو أخير بذلك طبيب مسلم.

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut. Madzhab Syafi’i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka *harām* hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang di*harām*kan atas kalian “maka berobat dengan benda najis menjadi *harām* apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak *harām* apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan – farmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim”.

Maka pendapat, saran, dan masukkan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 20 Juli 2013 telah menetapkan fatwa tentang obat dan pengobatan.

Pertama :

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat AlKham.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan *halāl*.

4. Penggunaan bahan najis atau *harām* dalam obat-obatan hukumnya *harām*.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau *harām* untuk pengobatan hukumnya *harām* kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
  - b. belum ditemukan bahan yang *halāl* dan suci;
  - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang *halāl*.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau *harām* untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.<sup>26</sup>

### C. Definisi Operasional

#### 1. Definisi Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘paham’ artinya pengetahuan banyak, pemikiran, pandangan, mengerti tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman adalah suatu proses, cara, tindakan atau memahamkan.<sup>27</sup> Mengetahui adalah kemampuan untuk memberi makna. Ketika seseorang benar-benar memahami sesuatu, ia akan terus menggali dan memperbarui pemahamannya. Berbekal persepsi tersebut, ia mampu menerjemahkan pengetahuannya secara luas

---

<sup>26</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan*, ditetapkan pada 20 Juli 2013.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) cet III, 811.

sesuai konteks lingkungan, serta menjadikannya pijakan untuk berinteraksi dengan masa kini maupun masa depan.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap inti atau makna dari suatu konsep dan fakta. Dalam hal ini, pemahaman tidak hanya dinilai dari seberapa baik seseorang menghafal informasi, tetapi sejauh mana ia mampu meresapi gagasan dan memahami realitas dari masalah yang dipelajari. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Pemahaman disini lebih mengarah kepada apa yang dipahami oleh seseorang mengenai makanan *harām* yang dijadikan obat, mulai dari jenisnya, prosesnya, dan pemanfaatannya dalam situasi darurat ataupun terpaksa.

## 2. Definisi Makanan *Harām*

Makanan secara istilah dalam bahasa arab disebut *Tha'âmun*. Secara etimologi kata *at-ta'âm* (الطَّعَامُ) atau jamaknya *al-at'imah* (الأَطْعِمَةُ) berarti makan-makanan. Dalam bahasa Indonesia makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, makanan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikonsumsi manusia dan berfungsi menghilangkan rasa lapar. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seluruh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Keberadaan makanan berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup, mendukung pertumbuhan, serta membantu proses pemulihan tubuh. Bagi manusia, makanan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga berperan dalam menunjang kemampuan fisik dan mental sehingga seseorang mampu melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari secara optimal. Dengan demikian, makanan menempati posisi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan, keseimbangan tubuh, dan kualitas hidup manusia.

*Harām* berasal dari bahasa arab dari kata *ḥarama* (حَرَّمَ) yang berarti *mana'a* (مَنْعَ) dalam bahasa indonesia di sebut sebagai larangan atau mencegah. Sehingga dapat disebut *harām* mengandung arti *punishment*, dosa, dan celaan. Imam Ali menjelaskan, *harām* adalah setiap perbuatan yang dituntut *syari'* untuk dihentikan dengan tuntutan pasti. Begitu juga dengan Khalid Ramadhan Hasan menyebutkan bahwa *harām* adalah perbuatan yang dituntut *syari'* untuk dihentikan. Qardawi mendefinisikan, *harām* ialah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang pasti.<sup>28</sup> Menurut mazhab Hafani *harām* juga disebut perbuatan yang dilarang.<sup>29</sup>

Klasifikasi hukum *harām* dalam Islam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *keharāman* karena zatnya dan *keharāman* karena faktor lainnya. Pembagian ini juga berlaku pada produk makanan. Makanan yang *harām* karena zatnya adalah segala jenis makanan yang bahan bakunya memang dilarang secara eksplisit oleh dalil syariat. Sementara itu, makanan yang *harām* karena faktor lainnya merujuk pada produk yang secara zat atau bahan sebenarnya *halāl*, namun berubah menjadi *harām* akibat proses produksi, pengolahan, atau tujuan konsumsi yang melanggar ketentuan agama.

Jika merujuk pada konsep Muhammad Namlati mengenai hukum *harām*, terdapat beberapa prinsip penting dalam mengonsumsi makanan yang dapat dikembangkan. *Pertama*, makanan yang secara hukumnya *halāl* dapat berubah status menjadi wajib pada satu sisi dan *harām* pada sisi lainnya. misalnya, mengonsumsi makanan menjadi wajib untuk menyambung hidup, namun menjadi *harām* jika digunakan untuk kepentingan maksiat. *Kedua*, makanan yang sejak awal sudah *harām* zatnya tidak akan pernah berubah menjadi *halāl*, karena zat *harām* yang bercampur dengan zat *halāl* akan membuat seluruhnya menjadi *harām*. *Ketiga*,

---

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardawi, *Halāl dan Haram dalam Islam*, (Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2019), hlm. 13

<sup>29</sup> Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halāl*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hlm. 86-87

setiap perintah untuk melakukan suatu perbuatan secara otomatis bermakna larangan terhadap lawan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perintah untuk mengonsumsi makanan yang *halāl* dan baik secara tidak langsung merupakan larangan untuk mengonsumsi makanan yang *harām*, buruk, atau membahayakan manusia.<sup>30</sup>

Adapun beberapa kategori makanan yang *diharāmkan* untuk dikonsumsi yaitu:

- a. Daging babi, darah, bangkai dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah
- b. Hewan yang mati karena diterkam hewan buas
- c. Hewan bertaring seperti beruang, harimau, serigala, anjing, dan kucing
- d. Hewan yang memiliki kuku tajam
- e. Hewan yang mengonsumsi kotoran
- f. Hewan yang menjijikan<sup>31</sup>

Makanan *harām* adalah makanan yang dilarang dalam Al-qur'an dan hadis, makanan yang *diharāmkan* dalam Al-qur'an terbagi menjadi dua macam yaitu *ḥarām li-dzātihī* dan *ḥarām li-ghairihī*. *Ḥarām li-dzātihī* adalah suatu keharāman yang sejak semula ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis bahwa hal itu *harām*. Contohnya seperti memakan daging bangkai, babi, berjudi, minum khamar, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. *Keharāman* seperti ini adalah *keharāman* pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Sedangkan *ḥarām li-ghairihī*, adalah sesuatu yang awal mulanya disyariatkan, namun dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudharat bagi manusia, maka *keharāmannya* karena adanya mudharat tersebut. Makanan yang termasuk *lighairihi* ini adalah makanan yang pada dasarnya *halāl* namun menjadi *harām* karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti hasil curian, hasil rampas, hasil suap, hasil judi, dan lain sebagainya.

---

<sup>30</sup> Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halāl*, (Jakarta: KENCANA, 2018) hlm. 92-94

<sup>31</sup> Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halāl dan Thoyyib*, (Malang: UB Press, 2021) hlm. 53-54

### 3. Pengobatan dalam Kondisi Darurat

Dalam ajaran Islam, makanan yang tergolong *harām* pada dasarnya dilarang untuk dikonsumsi karena dinilai membawa mudarat bagi manusia dan bertentangan dengan prinsip menjaga kesucian jiwa. Namun, para ulama juga membahas secara khusus persoalan penggunaan makanan *harām* dalam konteks pengobatan. Pada prinsipnya, pengobatan dianjurkan, tetapi tetap harus diusahakan melalui sarana yang *halāl* dan baik. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa dalam *halāl* dan *harām* dalam Islam prinsip masalah akan menjadi pertimbangan penting untuk menetapkan hukum pengobatan. Jika pengobatan yang berasal dari bahan yang *harām* dapat memberikan manfaat besar sementara tidak ada alternatif lain, maka penggunaannya diperbolehkan.<sup>32</sup> Syekh Mahmud Syalut juga menegaskan bahwa syariat tidak bertujuan untuk mempersulit, namun mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan.

Pembahasan yang sama ditemukan dalam karya fikih klasik. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa seorang Muslim diperintahkan mencari obat, tetapi hendaknya obat itu berasal dari bahan yang *halāl*. Menurutnya, hadis dari Abu Daud, no. 3874, bahwa Nabi Saw yang menyatakan bahwa “Allah tidak menjadikan kesembuhan pada sesuatu yang *diharāmkan*” menunjukkan bahwa hukum asal berobat dengan benda *harām* adalah tidak diperbolehkan. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Imam an-Nawawi yang menyebutkan bahwa ulama sepakat melarang penggunaan benda *harām* sebagai obat apabila masih tersedia alternatif lain yang *halāl* dan memiliki manfaat yang sebanding.

Meski demikian, para ulama juga mengakui adanya kaidah *darūrat* yang memberikan keringanan dalam kondisi tertentu.

---

<sup>32</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Halāl dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), cet 1, hlm. 26-30.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *darūrat* adalah keadaan ketika seseorang menghadapi ancaman terhadap jiwa atau kesehatan yang serius, sementara tidak ada pilihan lain yang *halāl* untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi seperti ini, hukum sesuatu yang *harām* dapat berubah menjadi boleh, tetapi hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Dengan kata lain, kebolehan tersebut bersifat sementara dan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan konsumsi bahan *harām* secara bebas.

Selain itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa keringanan dalam hukum syariat bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Namun, ia mengingatkan bahwa klaim *darūrat* tidak boleh digunakan secara longgar. Jika masih ada obat lain yang *halāl* dan dapat diupayakan, maka tidak ada alasan untuk memilih yang *harām*. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan makanan *harām* sebagai pengobatan hanya ditempatkan sebagai pilihan terakhir, bukan sebagai praktik utama.<sup>33</sup>

Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, Islam pada dasarnya menolak penggunaan bahan *harām* sebagai sarana pengobatan, kecuali dalam keadaan yang benar-benar *darūrat* dan tidak tersedia alternatif *halāl* yang sebanding. Dalam kenyataannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Mekar Sawit masih terdapat yang memanfaatkan beberapa jenis makanan yang tergolong *harām* untuk alternatif pengobatan, terutama ketika menghadapi penyakit yang dianggap berat atau sulit disembuhkan. Mereka meyakini bahwa dalam kondisi tertentu, penggunaan makanan tersebut diperbolehkan selama bertujuan untuk menyelamatkan kesehatan.


Dengan demikian, praktik pengobatan menggunakan makanan *harām* di Desa Mekar Sawit muncul bukan karena keinginan untuk melanggar ajaran Agama, tetapi lebih karena dorongan kebutuhan dan keyakinan bahwa hal tersebut dapat membantu mempercepat kesembuhan. Namun, praktik ini tetap

---

<sup>33</sup> Mu'min Firmansyah dan M. Hafiz Wijaya, "Pengobatan dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024), hlm. 362-369.

perlu dilihat dalam batasan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mengutamakan pengobatan dari bahan yang *halāl* selama hal itu masih memungkinkan.

Konsumsi makanan *harām* untuk pengobatan merujuk pada tindakan menggunakan bahan-bahan yang secara hukum Islam tergolong *harām* seperti daging babi atau minuman beralkohol, dengan tujuan menyembuhkan penyakit. Hal ini dibolehkan dalam kondisi tertentu yang dianggap *darūrat*, yaitu ketika tidak ada alternatif lain yang *halāl* dan dibutuhkan untuk menjaga keselamatan jiwa, selama tidak dilakukan secara berlebihan atau disengaja tanpa kebutuhan yang mendesak. Namun peneliti berfokus pada makanan olahan yang dipercaya masyarakat Desa Mekar Sawit yang dapat menyembuhkan penyakit seperti tipes dan DBD. Masyarakat mempercayai memakan sup anjing dapat meredakan panas akibat tipes ataupun DBD. Kepercayaan ini menjadi bagian dari praktik pengobatan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat, meskipun bertentangan dengan ketentuan konsumsi dalam ajaran Islam.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Desa Mekar Sawit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Desa tersebut merupakan penganut Agama Islam terbanyak, di Kec. Sawit Seberang yang mencapai hingga 91,03% pemeluk Islam dan berdampingan dengan penganut Agama non-Muslim. Hal ini memberikan alasan kuat bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap ayat Al-Qur'an tentang kondisi *darūrat* dalam mengonsumsi makanan *harām* untuk pengobatan pada daerah tersebut.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan melalui studi lapangan (*field research*), yaitu sebuah pendekatan penelitian di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mengumpulkan data mengenai fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi terhadap praktik pengobatan masyarakat Desa Mekar Sawit yang menggunakan bahan-bahan yang secara syariat dikategorikan sebagai najis atau *harām*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data deskriptif yang berasal dari lisan, catatan tertulis, serta hasil observasi langsung terhadap perilaku subjek penelitian. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data melalui kata-kata dan tindakan.<sup>34</sup> Selain itu, Ibi Anggito dan Setiawan melalui sudut pandang Erikson, menjelaskan bahwa esensi penelitian kualitatif terletak pada upaya mengidentifikasi dan menggambarkan secara

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moeleong “*Metode Penelitian Kualitatif*” ( Bandung : PT remaja Rosdakarya, 2019 ) hlm.6

mendalam berbagai tindakan manusia beserta dampaknya dalam konteks kehidupan nyata.<sup>35</sup>

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Mekar Sawit, Kabupaten Langkat. Fokus utamanya adalah pemahaman masyarakat tentang makanan *harām* untuk pengobatan yang mana berkaitan dengan kondisi darurat yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 173, serta menggali pemahaman masyarakat tentang makna darurat dalam ayat tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggali informasi.

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang diyakini memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Kriteria informan yang dipilih menjadi narasumber ialah informan yang mampu memberikan informasi secara mendalam yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 7 masyarakat Desa Mekar Sawit, Kabupaten Langkat, meliputi Aparatur Desa, Tokoh Agama, Masyarakat Desa dan Remaja Desa yang memahami permasalahan yang dikaji.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan), yaitu metode penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan utama, yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan makanan *harām* sebagai pengobatan di Desa Mekar Sawit. Informan utama berperan memberikan penjelasan mendalam mengenai latar belakang, pola penggunaan, serta pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Aparatur Desa**

Ibu Sri Rahayu merupakan salah satu informan penting dalam penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap makanan

---

<sup>35</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7.

*harām* sebagai pengobatan di Desa Mekar Sawit, Kabupaten Langkat. Beliau merupakan salah satu aparatur Desa Mekar Sawit yang menjabat sebagai Sekretaris Desa. Dalam penelitian ini, beliau menjadi salah satu informan penting karena posisinya memungkinkan untuk melihat secara langsung dinamika sosial masyarakat. Sebagai aparatur desa, Ibu Sri Rahayu tidak hanya terlibat dalam urusan pemerintahan desa, tetapi juga sering berinteraksi dengan warga dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Hal ini membuatnya memiliki gambaran yang cukup komprehensif mengenai kebiasaan, pola pikir, serta praktik pengobatan yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, ibu Sri Rahayu kerap menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, bantuan sosial, maupun kegiatan keagamaan. Pengalaman ini memberikan perspektif yang luas mengenai bagaimana masyarakat memaknai penyakit, mencari solusi pengobatan, dan menempatkan ajaran Agama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan latar belakang tersebut, informasi yang disampaikan Ibu Sri Rahayu sangat membantu peneliti dalam memahami konteks sosial yang melatar belakangi munculnya penggunaan makanan *harām* sebagai pengobatan di Desa Mekar Sawit.

## 2. Tokoh Agama

Ustadz Sadino, merupakan tokoh Agama di Desa Mekar Sawit, Kabupaten Langkat. Sebagai sosok yang memimpin pembinaan keagamaan di tengah masyarakat, beliau memiliki peran penting dalam pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait hukum makanan serta kaidah-kaidah fikih yang mengatur batasan *halāl* dan *harām*. Dengan kedudukan tersebut, beliau memahami bagaimana pola pikir masyarakat Desa Mekar Sawit dalam memaknai konsep sakit dan usaha penyembuhan, serta sejauh mana edukasi mengenai *halāl* yang telah dipahami oleh masyarakat setempat. Bapak Sadino dipilih sebagai informan karena kapasitas beliau dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai

landasan religius, batasan kedaruratan, dan persepsi hukum terhadap masyarakat yang mengonsumsi makanan *harām* untuk pengobatan.

### 3. Masyarakat yang Mengonsumsi Makanan *Harām* Sebagai Pengobatan

Ayu Ananda Tarigan. dan Aura Safana Depari sebagai informan kunci. Pemilihan kedua informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dalam mengonsumsi pengobatan tersebut saat menghadapi kondisi kesehatan yang kritis. Ayu Ananda Tarigan. dipilih untuk mewakili perspektif masyarakat yang memahami aturan syariat namun harus mengambil keputusan di situasi tertentu, sementara Aura Safana Depari mewakili sudut pandang generasi muda yang melihat efektivitas pengobatan tersebut berdasarkan hasil nyata yang dirasakan. Keterlibatan keduanya sangat penting guna memberikan data primer yang valid mengenai alasan subjektif, proses pengambilan keputusan, serta bagaimana mereka memaknai kondisi darurat secara personal, sehingga hasil penelitian ini memiliki pijakan data yang kuat dari sumber yang pernah mempraktikannya secara langsung.

### 4. Masyarakat yang Tidak Mengonsumsi Makanan *Harām* Sebagai Pengobatan

Nur Amelia, Widya Wati, dan Esti Susanti. Pemilihan ketiga informan ini didasarkan pada kriteria bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan informasi, atau saran mengenai pengobatan tersebut di Desa Mekar Sawit. Widya Wati dan Esti Susanti dipilih sebagai representasi masyarakat dewasa yang mengetahui bagaimana opini publik dan saran-saran dari lingkungan (termasuk kabar mengenai kemanjuran sup anjing) beredar di tengah warga. Sementara itu, Nur Amelia dipilih untuk memberikan pandangan dari sudut pandang pemuda yang mengamati bagaimana praktik ini menjadi alternatif pengobatan yang lazim dibicarakan saat terjadi kasus penyakit tertentu seperti DBD. Keterlibatan mereka sangat penting bagi peneliti untuk mendapatkan data yang objektif mengenai bagaimana persepsi masyarakat umum, alasan di balik pembenaran tindakan

tersebut, serta bagaimana informasi mengenai pengobatan *harām* ini tersebar secara kolektif di Desa Mekar Sawit meskipun mereka sendiri tidak mempraktikannya.

No	Nama Informan	Umur	Peran/ Jabatan
1.	Sri Rahayu, S.Pd	40 Tahun	Sekretaris Desa
2.	Sadino, S.Pd.I	53 Tahun	Tokoh Agama
3.	Ayu Ananda Tarigan, S.H	35 Tahun	Masyarakat
4.	Widya Wati	41 Tahun	Masyarakat
5.	Esti Susanti	50 Tahun	Masyarakat
6.	Aura Safana Depari	19 Tahun	Remaja Desa
7.	Nur Amelia	17 Tahun	Remaja Desa

Tabel 3.1 Daftar Informan dan Peran di Desa

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah pengumpulan data yang meliputi sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan, sedangkan sumber skunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh informan melainkan mendapatkan data melalui dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi maupun wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.<sup>36</sup> Data primer diperoleh langsung dari orang yang berkepentingan, yaitu sumber utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara kepada tokoh agama, aparatur desa, masyarakat, baik yang menggunakan makanan *harām* untuk pengobatan ataupun yang tidak menggunakan, serta remaja desa.

##### 2. Data Skunder

Data skunder merupakan data hasil dari data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder dikumpulkan

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 193.

melalui sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>37</sup> Data skunder bertujuan sebagai data pendukung primer. Penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh secara tidak langsung atau menggunakan sumber lain, yaitu menggunakan buku, jurnal, media internet, atau referensi lain mengenai penggunaan media sosial.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam upaya mengumpulkan data pada penelitian ini, maka akan dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi adalah mengumpulkan data langsung ke lapangan. Observasi juga berarti melihat secara cermat atau memperhatikan. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengamatan dengan bertanya pengobatan dari penyakit DBD kepada salah satu masyarakat yang berada di Desa Mekar Sawit. Jawabannya yang diterima adalah saran untuk menggunakan sup anjing sebagai penawar dari sakit tersebut. Pengamatan ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025. Observasi selanjutnya dilakukan peneliti pada tanggal 17 April 2025 masih terdapat masyarakat yang menggunakan makanan tersebut untuk menjadi pengobatan. Pengamatan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung terhadap objek penelitian.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan mendapatkan data yang sesuai pada fokus penelitian. Melalui

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 193.

wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada informan yaitu 7 masyarakat yang berada di Desa Mekar Sawit. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang konsumsi makanan *harām* dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap surah al-Baqarah ayat 173 yang dikaitkan dengan keadaan darurat.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyederhanakan data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Proses ini dilakukan dengan pencarian dan pencatatan secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan data lainnya, dan menyajikannya sebagai temuan yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu. Data yang dikumpulkan peneliti dikelompokkan dalam dua kategori, kemudian dijelaskan dengan kalimat yang sesuai terhadap kategori yang telah ditentukan sebagai berikut:

### **1. Analisis Sebelum di Lapangan**

Analisis diawali dengan meninjau data awal serta informasi pendukung guna mempertajam fokus penelitian. Sebagai persiapan sebelum peneliti dilapangan, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa draf pertanyaan wawancara. Instrumen ini dirancang untuk menggali data secara mendalam dari para responden terkait pemahaman mereka terhadap objek penelitian.

### **2. Analisis Sesudah di Lapangan**

Analisis ini dilakukan secara langsung terus menerus hingga tuntas, analisis ini meliputi tiga jalur, yaitu:

#### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan langkah untuk menyaring dan menyederhanakan tumpukan informasi yang diperoleh dilapangan. Dalam tahap ini, peneliti merangkum poin-poin utama serta

---

<sup>38</sup> Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Rake Sarasin: Yogyakarta, 2002), edisi IV, hlm. 142.

memfokuskan perhatian pada data yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah. Data yang bersifat kompleks dipilah sehingga membentuk pola dan tema yang lebih jelas. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan informasi penting serta menentukan arah pencarian data berikutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data diringkas, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada fase ini, informasi yang telah dikelompokkan disusun kedalam format yang lebih sistematis, seperti uraian naratif, skema, atau tabel hubungan antara kategori. Melalui penyajian yang terstruktur, peneliti dapat melihat gambaran utuh dari fenomena yang diteliti, sehingga memudahkan dalam memahami keterkaitan antar informasi sebelum mengambil keputusan hukum atau kesimpulan akhir.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses ini adalah merumuskan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan akan terus diuji keabsahannya seiring dengan bertambahnya bukti-bukti baru. Jika temuan di lapangan secara konsisten mendukung kesimpulan tersebut, maka hasil penelitian akan di anggap kuat. Namun, kesimpulan akan direvisi apabila tidak didukung data yang memadai.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Mekar Sawit**

Desa Mekar Sawit merupakan sebuah desa baru yang terbentuk tahun 2005 berada di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Jarak tempuh dari Medan sekitar 70 Km dari Medan. Desa Mekar Sawit merupakan pemekaran dari Desa Sawit Hulu. Jumlah penduduk sekitar 8.697 dengan kepala keluarga 2.296. Kepala Desa bernama Bapak Supriadi. Desa ini merupakan daerah yang dikelilingi oleh perkebunan dan rata-rata penduduk merupakan buruh perkebunan.<sup>39</sup>

##### **2. Letak Geografis**


Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3° 14' 00" - 4° 13' 00" Lintang Utara, 97° 52' 00" - 98° 45' 00" Bujur Timur dan 4 - 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas +/- 6.263,29 Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Kecamatan Sawit Seberang merupakan salah satu wilayah yang terletak di kawasan Langkat Hilir, Kabupaten Langkat. Secara geografis, posisinya cukup strategis karena dikelilingi oleh tiga kecamatan tetangga. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Sei Lapan di sebelah utara, Kecamatan Batang Serangan

---


<sup>39</sup> Wawancara dengan Sri Rahayu, Sekretaris Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

di sisi selatan, serta Kecamatan Padang Tualang di bagian timur. Sementara itu, pada sisi sebelah barat, wilayahnya bersinggungan langsung dengan Kecamatan Sei Lengan dan Batang Serangan. Secara teknis, letak wilayah ini berada pada koordinat astronomi antara  $03^{\circ}43'45''$  dan  $03^{\circ}56'15''$  Lintang Utara serta  $98^{\circ}08'43''$  dan  $98^{\circ}21'00''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Sawit Seberang 209,10 km<sup>2</sup> atau 4,22 persen dari total luas Kabupaten Langkat.<sup>40</sup>



Gambar 4.1 Peta Satelit Kabupaten Langkat

### 3. Peta Desa Mekar Sawit



Gambar 4.2 Peta Desa Mekar Sawit

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Langkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Langkat), diakses pada tanggal 22 Desember 2025

#### 4. Struktur Desa Mekar Sawit



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Mekar Sawit

#### 5. Kondisi Sosial dan Ekonomi

- a. Perekonomian Desa Mekar Sawit merupakan representasi dari ketangguhan sektor agraris di Kabupaten Langkat, di mana kelapa sawit menjadi komoditas fundamental yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Dominasi perkebunan kelapa sawit di wilayah ini telah memberikan dampak signifikan dalam membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan para petani setempat. Selain bergantung pada hasil bumi, masyarakat juga memiliki penghasilan melalui Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), PNS, Guru dan juga penguatan ekonomi yang didukung oleh peran aktif kaum perempuan melalui program PKK yang membina berbagai kegiatan produktif guna membantu stabilitas finansial rumah tangga.
- b. Secara sosiokultural, Desa Mekar Sawit adalah miniatur keberagaman Sumatera Utara yang unik. Walaupun secara geografis berada di Tanah Melayu dan secara demografis didominasi oleh suku Jawa, desa ini menjadi ruang pertemuan berbagai etnis lain seperti suku Karo dan Batak yang telah lama menetap dan berinteraksi. Kehadiran berbagai suku ini menciptakan tatanan sosial yang kaya akan

warna, namun tetap terjaga dalam semangat persaudaraan. Meskipun hidup dalam harmoni, masyarakat tidak menutup mata terhadap tantangan sosial yang ada; kesadaran kolektif warga, terutama kaum ibu, sangat kuat dalam menjaga moralitas desa, yang terlihat dari sikap kritis mereka terhadap peredaran narkoba serta keberanian dalam menyuarkan hak terkait isu pemukiman dan lahan. Ditengah upaya pembangunan infrastruktur dan akses jalan yang terus dibenahi, fasilitas layanan dasar seperti kesehatan melalui peran bidan desa tetap menjadi tumpuan utama masyarakat. Dengan perpaduan antara potensi alam yang melimpah, inovasi usaha desa, dan masyarakat yang heterogen namun peduli terhadap isu sosial, Desa Mekar Sawit terus berproses menjadi lingkungan yang lebih dinamis dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

#### 6. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Mekar Sawit dikenal religius dan menjunjung tinggi toleransi. Mayoritas penduduk desa adalah pemeluk agama Islam dengan persentase mencapai 98%, sementara 2% sisanya adalah non-Muslim. Ketersediaan sarana ibadah di desa ini sudah sangat memadai untuk mendukung kegiatan spiritual warga, terdapat, 6 Masjid di Desa Mekar Sawit, di berbagai titik desa sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial umat Islam. Serta 3 Gereja, Terdiri dari gereja HKBP, gereja Katolik, dan gereja GBKP yang berada di kecamatan sawit seberang yang digunakan warga non-Muslim untuk beribadah secara rutin.

Meskipun umat muslim sangat dominan, keberadaan berbagai macam gereja ini menunjukkan adanya keberagaman denominasi dan kerukunan yang terjaga. Dominasi populasi muslim sebesar 98% ini menjadi dasar utama dalam melihat bagaimana

nilai-nilai syariat Islam memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama terkait persoalan *halāl* dan *harām* dalam pengobatan.<sup>41</sup>

## **B. Awal Mula dan Alasan Masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit Mengonsumsi Makanan *Harām* untuk Pengobatan**

### **1. Awal Mula Penggunaan Makanan *Harām* Untuk Pengobatan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, alasan utama masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit mengonsumsi makanan yang *diharāmkan* adalah demi mendapatkan reaksi penyembuhan yang cepat. Ketidakpuasan terhadap durasi pengobatan medis memicu munculnya perilaku mencari jalan pintas melalui tradisi pengobatan lokal.

Awal mula penggunaan makanan *harām* untuk pengobatan ini berawal dari kondisi kesehatan yang menurun, terutama ketika pengobatan medis dinilai tidak berjalan cepat dalam menyembuhkan atau tidak memberikan perubahan signifikan dalam waktu singkat. Ketakutan akan kondisi fisik yang semakin memburuk memicu masyarakat untuk mencari alternatif lain yang digunakan sebagai obat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Ayu Ananda, beliau menjelaskan bahwa:

“Penggunaan obat dari bahan yang dilarang ini bermula dari kondisi penyakit DBD yang sulit disembuhkan dan memerlukan waktu pengobatan yang cukup lama. Awal mulanya dikarenakan pernah terjadi kasus demam berdarah besar-besaran, yang mana pada saat itu pengobatan medis tidak berjalan dengan baik, karena penyebaran virus dbd ini sangat cepat, sehingga penangannya tidak cukup baik, dari situasi ini, muncul saran dari warga non-Muslim mengenai salah satu bahan yang dijadikan obat dan dianggap efektif dalam penyembuhan demam berdarah, yaitu sup anjing yang dipercaya mampu meningkatkan kadar trombosit dengan lebih cepat. Hal ini juga dipengaruhi dengan kepercayaan

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Sri Rahayu, Sekretaris Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

turun-temurun dari orang tua terdahulu. Sebagai bagian dari keluarga bersuku Karo, saya mendapatkan informasi tersebut dari anggota keluarga yang tidak beragama Islam. Meskipun demikian, pengobatan ini akhirnya diambil sebagai upaya terakhir demi mengusahakan kesembuhan dari penyakit DBD yang diderita.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti juga mendapatkan informasi mengenai penyakit demam berdarah ini dari berita, sebagai penguat informasi yang mana hal ini benar terjadi pada tahun 2012 mulai Januari hingga Agustus terjadi kasus demam berdarah dangue (*DBD*) sebanyak 87 kasus di Kabupaten Langkat dan pada tahun 2015, 439 warga terjangkit *DBD* diseluruh Kabupaten tersebut. Dalam kasus ini sudah dilakukan penyemprotan asap atau *fogging* secara menyeluruh.<sup>43</sup> Namun, sebagian masyarakat masih merasa belum efektif untuk meredakan penyebaran, sehingga masyarakat yang sudah terjangkit memilih mencari alternatif obat yang bukan dari medis. Beberapa masyarakat non-Muslim yang terjangkit *DBD* memiliki kepercayaan bahwa daging anjing dapat menaikkan trombosit, yang mana hal ini dapat membantu pemulihan dari penyakit tersebut.

Berangkat dari kepercayaan warga non-Muslim tentang kecepatan reaksi obat, menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang tengah berada dalam kondisi kritis. Selain saran dari orang non-Muslim, penggunaan ini juga dipicu oleh testimoni keberhasilan dari orang lain yang pernah mencoba pengobatan serupa, sehingga muncul kepercayaan bahwa makanan seperti sup anjing merupakan solusi efektif untuk menaikkan kadar trombosit dalam waktu singkat.

Selain pengaruh dari keluarga dan tradisi suku, terdapat pula pengaruh kuat yang datang dari interaksi dengan warga non-Muslim

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>43</sup> Berita Satu, “87 Kasus DBD Terjadi di Langkat”, <https://www.beritasatu.com/news/70782/87-kasus-dbd-terjadi-di-langkat>, (diakses pada 8 Desember 2025).

di lingkungan Desa Mekar Sawit. Hal ini dikonfirmasi oleh Ustadz Sadino selaku tokoh Agama, yang menjelaskan bahwa saran-saran untuk mengonsumsi makanan tersebut sering kali datang dari warga yang secara keyakinan memang tidak memiliki pantangan terhadap jenis makanan tersebut:

“Pengaruh ini biasanya datang dari warga non-Muslim, karena memang banyak yang menyarankan hal tersebut. Bagi penganut Agama Nasrani, yang mana memang tidak ada pantangan terkait konsumsi makanan ini. Namun, hal ini tentu berbeda dengan kita sebagai umat Islam yang memiliki batasan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.”<sup>44</sup>

Penjelasan dari Ustadz Sadino ini memperkuat pernyataan Ibu Ayu Ananda sebelumnya, bahwa interaksi lintas Agama di desa tersebut menjadi pintu masuk bagi informasi mengenai pengobatan *harām*. Ustadz Sadino menekankan bahwa masyarakat Muslim sebenarnya memiliki batasan syariat yang berbeda, sehingga meskipun saran tersebut bertujuan baik untuk kesembuhan, umat Islam harus tetap sadar akan adanya batasan-batasan hukum yang diatur dalam Agama mereka.

Tidak jauh berbeda, hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Widya:

“Setahu saya, hal ini dipengaruhi karena adanya percakapan antar warga. Karena melihat kondisi penyakit, orang-orang kemudian memberikan saran untuk mencoba pengobatan tersebut sebagai upaya penyembuhan dan banyak yang bilang, kalau pengobatan dengan bahan ini memang dapat menyembuhkan lebih cepat”<sup>45</sup>

Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa di Desa Mekar Sawit, saran dari lingkungan sekitar sering kali lebih cepat diterima

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Sadino, Ustadz di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

<sup>45</sup> Wawancara dengan Widya Wati, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

oleh masyarakat, terutama ketika seseorang berada dalam kondisi sakit yang di anggap sulit mendapatkan pengobatan yang efektif. Gabungan pendapat dari Ustadz Sadino dan Ibu Widya menunjukkan bahwa konsumsi makanan *harām* ini tetap bertahan karena adanya dukungan informasi dari lingkungan sosial.

Selain pengaruh dari interaksi antar masyarakat, faktor pengaruh dalam keluarga juga memegang peranan penting. Hal ini terlihat dari pengalaman Aura sebagai remaja desa, yang menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai pengobatan juga diberi saran oleh anggota keluarga.

“Kalau saya pribadi, mengetahuinya dari kakek saya. Kebetulan kakek saya adalah orang suku karo, nah biasanya kalau di suku Karo ini banyak saran pengobatan hewani, jadi ada saran-saran pengobatan tertentu yang memang sudah biasa diberikan oleh orang-orang tua terdahulu”<sup>46</sup>

Pendapat Ibu Ayu Ananda dan Aura memiliki kesamaan, kedua informan sama-sama menyebutkan informasi yang berasal dari suku Karo, hal ini membuktikan adanya kepercayaan dari salah satu suku yang melatarbelakangi munculnya saran pengobatan yang berasal dari olahan yang *diharāmkan*.

Berdasarkan temuan peneliti, praktik konsumsi makanan *harām* di Desa Mekar Sawit menunjukkan adanya pengaruh lingkungan sosial yang dominan. Informan seperti Ibu Ayu Ananda, Ibu Widya, dan Aura secara konsisten menyebutkan bahwa saran dari lingkungan sekitar, baik dari masyarakat non-Muslim maupun anggota keluarga menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan pengobatan. Hal ini sejalan dengan amatan Ustadz Sadino sebagai tokoh Agama, menegaskan bahwa interaksi di desa seringkali mengaburkan batasan syariat bagi masyarakat Muslim.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para informan, peneliti melihat adanya kecenderungan masyarakat di

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Aura Safana Depari, Remaja Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

Desa Mekar Sawit untuk menitikberatkan pada aspek kemanfaatan suatu benda dari pada status hukum asalnya. Dalam hal ini, benda-benda yang disebutkan seperti daging anjing, dikategorikan sebagai *harām li-dzatihi* (*harām* karena zatnya). Namun, di tengah masyarakat, terjadi pergeseran sudut pandang di mana bahan tersebut dianggap “boleh” karena berubah fungsi menjadi sarana penyembuhan.

Anggapan boleh ini muncul karena beberapa faktor. Pertama, mengutamakan khasiat, masyarakat cenderung melihat kegunaan praktis dari sup anjing, misalnya untuk menaikkan trombosit sebagai alasan cukup untuk mengesampingkan status *harāmnya*. Kedua, pengaruh lingkungan, masyarakat juga mendapatkan saran dari kerabat dan orang-orang terdekat yang membuat masyarakat merasa tindakan tersebut benar dan wajar dilakukan. Mereka bersandar pada testimoni orang lain untuk meyakinkan diri bahwa mengonsumsi bahan *harām* tersebut adalah langkah yang tepat.

Pada tahap ini, peneliti mengamati bahwa masyarakat belum sampai pada pertimbangan mengenai seberapa parah penyakit yang diderita. Fokus utama mereka barulah sebatas penerimaan terhadap bahan *harām* sebagai pilihan pengobatan yang masuk akal bagi mereka.

## 2. Jenis Makanan dan Pemanfaatannya Dalam Pengobatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, peneliti menemukan bahwa penggunaan makanan yang dijadikan obat di Desa Mekar Sawit tidak hanya terbatas pada satu jenis bahan saja. Masyarakat memiliki pengetahuan kolektif mengenai berbagai jenis hewani yang dipercaya memiliki khasiat tertentu. Beberapa jenis makanan yang lazim digunakan yaitu:

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa informan, sup anjing merupakan jenis yang paling populer. Masyarakat meyakini bahwa daging anjing memiliki sifat panas yang mampu menaikkan kadar trombosit secara drastis pada penderita Demam Berdarah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ayu Ananda yang pernah

menggunakan sup anjing sebagai alternatif pengobatan ketika terpapar demam berdarah, beliau menyampaikan:

“Saya pernah mengonsumsi sup anjing ketika saya terpapar penyakit demam berdarah (*DBD*), namun yang saya konsumsi hanya kuah dari sup tersebut, efek yang saya dapatkan ketika mencoba menggunakan sup ini sangat terlihat, panas menurun dan kondisi tubuh saya membaik”<sup>47</sup>

Menariknya, penggunaan sup anjing ini ternyata tidak hanya terbatas pada penyakit demam berdarah saja. Temuan peneliti menunjukkan adanya perluasan fungsi sup anjing yang juga dipercaya ampuh mengobati penyakit tipes dan demam. Hal ini dialami oleh Aura, yang juga menceritakan pengalamannya mengonsumsi sup anjing, ia mengatakan:

“Saya sendiri pernah mengonsumsi sup anjing, pada saat saya mengalami sakit demam berdarah, pada saat itu karena panas tubuh yang terlalu tinggi, saya disarankan oleh keluarga saya sendiri untuk mencoba sup anjing, namun hal ini bukan pertama kalinya, saya sudah mencobanya beberapa kali, ketika saya mengalami sakit demam dan tipes, pada saat itu saya juga menggunakan sup anjing sebagai alternatif lain dari pengobatan medis, namun hasil yang saya dapat, sup anjing lebih cepat berkerja daripada infus atau obat medis lainnya”<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan Aura, sebagai informan yang pernah mengonsumsi sup anjing ketika terkena demam berdarah, ia juga menjelaskan bahwa bukan untuk pertama kalinya mencoba pengobatan ini, ia juga secara terang-terangan mengakui bahwa adanya pengobatan medis yang juga dijalankan secara bersamaan, namun hasil yang ia rasakan lebih cepat ketika menggunakan pengobatan dari sup anjing tersebut.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>48</sup> Wawancara dengan Aura Saafana Depari, Remaja Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

Berdasarkan analisis peneliti pada pernyataan Aura, bahwa penggunaan pengobatan ini dilakukan dengan keadaan sadar akan adanya pengobatan yang *halāl*. Penuturan Ibu Ayu Ananda dan Aura, dapat dipahami bahwa bagi para pengguna langsung, sup anjing dianggap menjadi pengobatan yang dipandang sangat efektif. Terutama karena ada perbandingan langsung dengan pengobatan medis yang dianggap lebih lambat dibandingkan reaksi sup anjing. Pengalaman kesembuhan yang berulang ini memperkuat keyakinan mereka bahwa dalam konteks pengobatan, status *keharāman* zat tersebut dapat dikesampingkan demi manfaat kesehatan yang nyata.

Pengetahuan mengenai penggunaan sup anjing sebagai obat ini juga diketahui oleh beberapa informan lain, meskipun mereka tidak mengonsumsinya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut telah menjadi pemahaman kolektif di tengah masyarakat Desa Mekar Sawit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Widya:

“Sup anjing ini memang sangat sering dibahas untuk dijadikan obat, saya sendiri belum pernah mencoba, namun dari orang-orang sekitar saya, ada yang pernah mencoba dan terbukti ampuh terutama untuk menaikkan trombosit. Walaupun sebenarnya masih ada obat-obatan yang berasal dari bahan yang *halāl*, seperti obat herbal atau obat yang tersedia di rumah sakit maupun puskesmas, tapi karena penyembuhannya cukup lama maka masyarakat lebih memilih yang banyak disarankan, karena lebih cepat penyembuhannya”<sup>49</sup>

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Ibu Esti dan Nur Amelia. Dalam keterangan kedua informan mengatakan bahwa sup anjing memang cukup dikenal sebagai obat untuk penyakit demam berdarah (*DBD*).

Selain sup anjing yang menjadi pilihan utama, ternyata jenis bahan lainnya juga sudah dikenal luas oleh sebagian masyarakat

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Widya Wati, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

sebagai sarana pengobatan. Berdasarkan keterangan Ibu Ayu Ananda, penggunaan hewan-hewan lain juga lazim ditemukan di lingkungan Desa Mekar Sawit. Beliau menjelaskan bahwa:

“Selain sup anjing, saya juga tau beberapa pengobatan lainnya, seperti ular dan biawak untuk obat penyakit kulit, lalu kodok, dan cacing, yang kerap menjadi penggunaan bahan-bahan untuk pengobatan. Sejauh yang saya tau, penggunaan bahan-bahan tersebut terbilang ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, namun untuk penggunaan pribadi, saya hanya pernah mencoba sup anjing”<sup>50</sup>

Informasi mengenai keragaman jenis obat ini diperkuat oleh pernyataan Aura. sebagai generasi muda yang juga memperhatikan pengobatan di lingkungannya, dan juga pernah menggunakannya, Aura memberikan detail spesifik mengenai peruntukan masing-masing bahan tersebut terhadap jenis penyakit tertentu. Ia menjelaskan bahwa:

“Selain pernah menggunakan sup anjing sebagai pengobatan, saya juga pernah menggunakan kodok hijau ketika saya terkena penyakit cacar, saya mendapatkan saran ini dari obat-obatan tradisional cina, penggunaan kodok hijau ini juga menghasilkan efek yang sangat cepat pada penyembuhan. Lalu ada cacing yang juga pernah saya dengar diperuntukkan sebagai obat pereda panas dari penyakit tipes atau demam”<sup>51</sup>

Kesaksian mengenai keragaman jenis bahan pengobatan ini tidak hanya datang dari warga umum, tetapi juga dikonfirmasi oleh aparat pemerintah desa. Ibu Sri, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Mekar Sawit, turut memberikan keterangannya. Sebagai tokoh yang memahami kondisi sosial warganya, beliau mengakui bahwa

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>51</sup> Wawancara dengan Aura Safana Depari, Remaja Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

penggunaan obat-obatan tradisional atau “obat kampung” dari bahan-bahan tersebut memang nyata adanya. Beliau memaparkan:

“Disini banyak pengobatan dari bahan hewani setahu saya. Selain sup anjing, saya tahu beberapa olahan lain yang biasanya dijadikan obat, seperti kelelawar yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit asma, kodok juga saya pernah dengar untuk menyembuhkan gatal-gatal, saya tahu karena memang mendengar dari orang-orang sekitar di desa ini yang menggunakan obat-obat kampung atau tradisional ini. Namun sebenarnya masih ada obat-obatan yang *halāl* seperti madu, angkak, angkak ini beras merah cina, dan obat-obatan medis lainnya”<sup>52</sup>

Sebagai Sekretaris Desa, Ibu Sri Rahayu mengakui keberadaan pola pengobatan ini di lingkungannya meskipun beliau sendiri tidak menggunakannya. Penjelasan beliau mengenai penggunaan kelelawar dan kodok menunjukkan bahwa informasi tentang pengobatan tradisional tersebut telah menyebar luas secara alami di tengah masyarakat. Hal ini menandakan bahwa praktik tersebut bukan lagi hal yang asing, melainkan sudah menjadi pengetahuan umum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari di desa tersebut.

Meskipun penggunaan bahan-bahan tersebut marak, para informan mengakui bahwa sebenarnya alternatif obat yang *halāl* dan legal secara medis tetap tersedia. Namun, muncul sebuah persepsi mengenai perbedaan kecepatan efektivitas antara bahan yang *halāl* dan yang *harām*. Aura menjelaskan:

“Kalau untuk obat-obatan *halāl* masih ada dan banyak, namun reaksinya cukup lama. Kadang kalau sakit sudah mulai parah, tidak bisa lagi ditunggu. Kalau obat-obatan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sri Rahayu, Sekretaris Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

kampung ini terbilang cepat, karena efeknya langsung ada, biasanya dua atau tiga hari sudah pulih”<sup>53</sup>

Berdasarkan data penelitian, ditemukan variasi jenis makanan yang cukup banyak, mulai dari sup anjing untuk penyakit *DBD*, tipes, bahkan demam, kodok hijau untuk cacar dan gatal-gatal, kelelawar untuk asma, hingga biawak, cacing dan ular. Temuan ini menarik, karena Ibu Widya, Ibu Sri, dan Aura secara jujur mengakui bahwa alternatif obat *halāl* seperti herbal, madu, angkak (beras merah cina), maupun obat medis dari puskesmas atau rumah sakit sebenarnya masih tersedia.

Berdasarkan penemuan diatas, terlihat bahwa bahan-bahan *halāl* seperti pengobatan medis dan herbal masih tersedia dan mudah didapatkan. Namun pengobatan yang dijelaskan diatas termasuk dalam katagori makanan *harām* berdasarkan zatnya *li-daztihi*, yang mana anjing adalah hewan yang *diharāmkan* karena bertaring dan bernajis, dan hewan-hewan lainnya seperti ular, kodok hijau, cacing, dan biawak adalah hewan yang menjijikan dan berkuku tajam. Namun yang terjadi, adanya pergeseran standar *kehalālan* dimata masyarakat. Sebagian informan cenderung menetapkan hukum “boleh” berdasarkan kemanjuran yang dirasakan, dan menghiraukan berdasarkan zatnya yang dilarang oleh Allah Swt. Analisis peneliti, beberapa informan menunjukkan bahwa keyakinan terhadap keampuhan telah mengalahkan prinsip dasar hukum Islam yang melarang konsumsi makanan *harām*.

### 3. Cara Penyajian dan Cara Mengonsumsi

Selain jenis makanan dan khasiatnya, hasil penelitian juga mengungkap bagaimana masyarakat Desa Mekar Sawit memperoleh bahan-bahan tersebut. Berdasarkan keterangan para informan, masyarakat umumnya tidak mengolah sendiri hewan-hewan tersebut dari keadaan mentah. Masyarakat biasanya membeli bahan pengobatan tersebut dalam bentuk yang sudah siap konsumsi sebagai

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Aura Safana Depari, Remaja Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

media pengobatan. Secara umum, terdapat pola penyajian yang seragam di antara para informan, di mana metode perebusan atau pengolahan menjadi sup adalah cara yang paling dominan.

#### a. Cara Pengolahan

Berdasarkan keterangan para informan, sup merupakan metode penyajian utama, terutama untuk bahan daging anjing dan ular. Ibu Widya, Ibu Sri, dan Ibu Esti memiliki kesamaan pendapat, bahwa unsur terpenting dalam pengobatan ini bukanlah dagingnya secara utuh, melainkan air kaldu atau ekstrak dari rebusan daging tersebut. Ibu Widya menjelaskan bahwa daging tersebut sengaja diolah menjadi sup karena yang diambil sebagai inti obat adalah kaldu dari dagingnya. Beliau mengatakan:

“biasanya penyajiannya di sup karna yang di ambil untuk obat itu kaldu dari dagingnya saja”<sup>54</sup>

Hal serupa dengan penjelasan Ibu Esti yang menyatakan bahwa penyajiannya dilakukan seperti memasak sup pada umumnya. Namun berbeda dengan pengelolaan obat yang dibuat dari bahan dasar cacing, Ibu Ayu Ananda menjelaskan bahwa:

“Kalau cacing itu biasanya sudah dijadikan kapsul”<sup>55</sup>

Penjelasan mengenai kapsul cacing ini juga didukung oleh Aura, yang menambahkan informasi mengenai pengolahan kodok hijau. Menurut Aura, terdapat perbedaan cara penyajian antara satu hewan dengan hewan lainnya:

“Kalau anjing biasanya memang selalu dijadikan sup, kodok hijau penyajiannya digoreng, sedangkan cacing dijadikan kapsul.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil diatas, berbagai macam hewan yang digunakan dalam pengobatan memiliki metode penyajian yang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Widya Wati, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>56</sup> Wawancara dengan Aura Safana Depari, Remaja Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

berbeda antara satu dan lainnya. Masyarakat juga menjelaskan pemanfaatan bahan-bahan tersebut secara spesifik, seperti kaldunya, ataupun dagingnya.

#### b. Cara Konsumsi

Meskipun sup menjadi metode utama untuk alternatif pengobatan, terdapat beberapa bahan lainnya yang dikonsumsi dengan cara yang berbeda. Ibu Ayu memberikan penjelasan lebih detail mengenai fleksibilitas cara konsumsi sup tersebut:

“Biasanya kalau anjing, ular, biawak, ini di sup, yang biasa jadi obatnya kuah atau kaldu dari sup tadi. Pemakaiannya bisa diminum (langsung) atau bisa juga dijadikan lauk untuk makan. Kalau cacing itu biasanya sudah dijadikan kapsul dan diminum seperti obat kapsul pada umumnya.”<sup>57</sup>

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari semua informan yang menjelaskan tentang cara mengonsumsi sup anjing, yang disajikan menjadi sup, dan dapat diminum kuahnya saja.

Dari keseluruhan jawaban informan, terlihat bahwa penyajian dalam bentuk sup atau kaldu dipilih karena dianggap lebih mudah dikonsumsi oleh orang yang sedang sakit, terutama pasien DBD yang biasanya mengalami penurunan nafsu makan. Pengolahan menjadi sup juga dianggap dapat mengekstraksi sari pati dari hewan tersebut ke dalam air rebusan.

Di sisi lain, penggunaan kapsul untuk cacing menunjukkan adanya pengaruh modernisasi dalam pengobatan tradisional, di mana bahan tersebut dikemas sedemikian rupa agar lebih praktis dan menghilangkan kesan “menjijikkan” saat dikonsumsi. Secara keseluruhan, tata cara penyajian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki metode tertentu yang diyakini dapat memaksimalkan khasiat obat dari bahan-bahan *harām* tersebut.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

#### 4. Alasan Masyarakat Menggunakan Makanan *Harām* Sebagai Obat

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti ajukan kepada informan, ditemukan adanya keberagaman pandangan mengenai penggunaan makanan *harām* sebagai obat. Meskipun secara praktis banyak yang mengakui kemanjurannya, namun secara prinsip, masyarakat memiliki penilaian yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena ini. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang mendukung penuh, dan ada pula yang tidak menyetujui pengobatan ini. Beberapa informan menyatakan bahwa pengobatan dengan cara ini tidak mengapa, karena sedang dalam keadaan sakit, hal ini disampaikan oleh Ibu Widya, beliau berpendapat:

“Menurut saya sebagai orang awam, boleh-boleh saja menggunakan makanan tersebut, karena tujuannya kan untuk menyembuhkan penyakit, apalagi dalam kondisi kritis. Memang benar dalam Agama Islam kita dilarang untuk memakannya atau menggunakannya, tapi kalau keadaannya sudah terpaksa sekali, ya menurut saya tidak masalah”<sup>58</sup>

Pandangan ini juga senada dengan Aura dan Nur Amelia sebagai remaja desa, mereka juga menyetujui bahwa dalam situasi dimana nyawa menjadi taruhannya, maka batasan antara hal yang dilarang dan di perbolehkan bisa berubah. Amelia mengatakan:

“Menurut saya kalau untuk menjadi obat dan bisa menyembuhkan penyakit, sangat baik ya, apalagi kalau terkena penyakit dbd, penyakit ini kan sulit juga mencari obatnya yang cepat menyembuhkan, dan harga sup juga terjangkau”<sup>59</sup>

Selain faktor keselamatan nyawa, alasan lain yang mendasari masyarakat memilih pengobatan dari bahan yang dilarang adalah efektifitas waktu dan saran. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Widya Wati, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>59</sup> Wawancara dengan Nur Amelia, Remaja Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

masyarakat melakukan “perluasan makna darurat”. Bagi mereka, darurat tidak lagi diartikan sebagai “ketiadaan pilihan”, melainkan diartikan sebagai “kecepatan kesembuhan”. Mereka merasa darurat karena obat medis dianggap lebih lambat reaksinya dibandingkan sup anjing atau kodok dan lain sebagainya. Meskipun pendapat keempat informan selaras dengan prinsip *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa), peneliti menemukan sebuah catatan kritis jika ditinjau dari syarat-syarat Fikih Darurat. Di dalam kaidah fikih, kebolehan menggunakan yang *harām* (*Ad-darurat tubih al-mahzurat*) tidak berlaku mutlak, melainkan terikat oleh syarat ketat, yaitu, benar-benar tidak ada lagi pilihan lain yang *halāl*.

Hal ini dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa keadaan darurat atau terpaksa dalam surah al-Baqarah ayat 173 ini adalah keadaan yang dapat menyebabkan kematian, dan tidak menginginkannya karena masih ada alternatif dari bahan yang *halāl*.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya pertentangan antara teori ini dengan realita masyarakat. Sebagaimana pengakuan informan sebelumnya bahwa “pilihan yang *halāl* itu masih banyak dan mudah didapat, seperti obat-obatan medis di Puskesmas atau obat-obatan herbal”, maka status ‘Darurat’ di Desa Mekar Sawit sebenarnya menjadi diperdebatkan secara hukum fikih. Secara teori, selama obat medis seperti infus, dan obat-obatan lainnya atau obat herbal yang berasal dari tumbuhan ataupun madu masih tersedia dan mampu mengobati penyakit tersebut, maka pintu darurat untuk mengonsumsi bahan *harām* seharusnya tertutup.

Oleh karena itu, jika dikembalikan pada tujuan pokok syariat, tindakan masyarakat ini memang memenuhi aspek menjaga jiwa, namun belum sepenuhnya memenuhi syarat darurat secara fikih, karena mereka mengabaikan alternatif *halāl* yang ada. Masyarakat lebih mengutamakan prinsip kemanfaatan yang instan dari pada ketelitian dan kehati-hatian dalam menjaga kesucian konsumsi.

Beberapa pendapat dari informan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penggunaan makanan *harām* sebagai

pengobatan, pendapat Ibu Ayu, beliau tidak menyarankan untuk melanjutkan pengobatan tersebut, beliau berpendapat:

“Meskipun saya menyadari sepenuhnya bahwa jenis makanan tersebut dilarang dalam aturan Agama, namun menurut saya, hal itu bisa dikecualikan jika tujuannya adalah untuk pengobatan. Terutama dalam situasi yang sangat mendesak, dimana keselamatan menjadi prioritas utama. Menurut saya, Agama masih memberikan kebolehan jika tujuannya adalah demi kesembuhan, namun jika untuk digunakan terus-menerus tidak dianjurkan, karena masih banyak obat-obatan medis yang sudah tersedia”<sup>60</sup>

Ibu Esti juga berpendapat bahwa:

“Menurut ibu pribadi, kadang orang mengkonsumsi ini ya karena mungkin orang-orang berfikir bahwa lebih efektif karena juga ada testimoni dari yang sudah pernah mencoba, tapi kalau menurut ibu masih banyak obat-obat herbal yang juga bisa nyembuhin penyakit-penyakit. Ibu juga pernah disarankan untuk menggunakan sup anjing, tapi ibu tolak, karena memang ibu tidak mau, jadi semuanya kembali lagi ke diri kita pribadi dan kepercayaan kita sendiri terhadap obat yang kita gunakan”<sup>61</sup>

Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa masih ada obat herbal dan medis yang dapat digunakan untuk penyembuhan, semuanya tergantung bagaimana kita yakin bahwa obat itu bisa menyembuhkan atau tidak. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sri, selaku sekretaris desa beliau mengatakan:

“Kalau pendapat ibu pribadi ya kemungkinan besar masyarakat menggunakan obat ini karena memang terdesak saja, tapi sepertinya saat ini harusnya masyarakat sudah mulai paham dan mengerti, bahwa obat-obatan seperti ini

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

<sup>61</sup> Wawancara dengan Esti Susanti, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

sudah bisa ditinggalkan, karena kalau masih ada obat yang lain dan *halāl* ya tidak usah menggunakan pengobatan dari bahan-bahan yang *harām*, sekarang banyak kok obat-obatan medis yang lebih baik, herbal juga banyak, ibu juga punya kerabat yang pernah sakit dbd, pengobatannya dengan infus dan obat-obatan dari rumah sakit, lalu dibantu dengan madu, dan kalau sup ibu rasa ga harus sup anjing, bisa diganti dengan sup sapi, karna yang menjadi obat itu kaldu dari hewani dan ga harus anjing, jadi ibu rasa untuk pemilihan obat seharusnya sekarang sudah lebih banyak alternatif yang lebih baik”<sup>62</sup>

Berdasarkan pendapat dari Ibu Ayu, Ibu Esti dan Ibu Sri, di atas menunjukkan bahwa tujuan pokok syariat adalah melindungi nyawa, namun proses perlindungan tersebut tidak boleh mengabaikan aturan Agama selama jalan yang *halāl* masih terbuka luas.

Analisis peneliti, dalam kacamata Fikih Darurat, poin utama yang ditekankan oleh Ibu Esti dan Ibu Sri selaras dengan syarat sahnya sebuah kondisi darurat. Berdasarkan kaidah “*ad-darurat tubih al-mahzurat*”, kebolehan mengonsumsi yang *harām* hanya berlaku jika benar-benar tidak ada alternatif lain (*fashil*) yang *halāl*. Keberadaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, obat-obatan medis, madu, hingga substitusi bahan pangan seperti sup sapi, membuktikan bahwa unsur “darurat” yang menjadi alasan pembolehan penggunaan bahan *harām* sebenarnya tidak terpenuhi di lingkungan tersebut.

Masyarakat menyadari bahwa kemaslahatan berupa kesehatan adalah hal yang wajib dicapai, namun hal tersebut harus diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan koridor syariat. Dengan memanfaatkan obat-obatan medis dan herbal yang suci, masyarakat telah menjalankan fungsi pemeliharaan jiwa tanpa harus melanggar larangan konsumsi hewan yang *diharāmkan* dalam Islam.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sri Rahayu, Sekretaris Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

## 5. Pandangan Tokoh Agama tentang Makanan *Harām* Sebagai Pengobatan

Setelah memaparkan dinamika di tingkat masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Sadino selaku tokoh Agama setempat. Beliau mengakui bahwa praktik pengobatan menggunakan bahan-bahan *harām* memang menjadi fenomena yang diketahui keberadaannya di Desa Mekar Sawit. Sebagai sosok yang memahami hukum syariat, beliau memberikan pandangan mendalam bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah kesembuhan fisik, melainkan berkaitan erat dengan prinsip tauhid dan ketaatan seorang hamba.

Ustadz Sadino menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. tanpa disertai dengan obatnya. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa masyarakat seharusnya lebih bersabar dan teliti dalam mencari jalan kesembuhan yang diridhai. Sebagaimana yang beliau sampaikan:

“Hukum asal pengobatan dengan benda yang dilarang atau *harām* itu jelas tidak diperbolehkan. Saya meyakini bahwa Allah tidak mungkin menurunkan penyakit tanpa ada obatnya. Masalahnya sekarang, kita mau tidak berikhtiar mencari yang *halāl*? Padahal di luar sana masih sangat banyak pilihan obat yang *halāl*, baik secara medis maupun herbal, yang bisa kita gunakan tanpa harus melanggar aturan Agama”<sup>63</sup>

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya sebuah pengobatan sering kali bergantung pada sudut pandang dan keyakinan seseorang. Beliau berpendapat bahwa masyarakat tidak seharusnya terjebak pada mitos kemanjuran bahan *harām*, sementara pilihan yang suci dan medis sudah tersedia luas. Beliau menambahkan:

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sadino, Ustadz di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

“Sebenarnya semua itu kembali lagi kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau kita sudah menanamkan dalam pikiran bahwa hanya bahan *harām* itu yang bisa menyembuhkan, maka kita akan mengabaikan pilihan lain. Padahal, Allah tidak akan menaruh kesembuhan pada apa yang Dia *harām*kan bagi hamba-Nya selama alternatif yang *halāl* masih bisa diusahakan.”<sup>64</sup>

Analisis peneliti menunjukkan bahwa pandangan Ustadz Sadino merupakan bentuk penguatan terhadap aspek *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama) yang berjalan selaras dengan *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa). Dari perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*, Ustadz Sadino menekankan bahwa perlindungan jiwa tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mencederai nilai-nilai Agama.

Keyakinan beliau bahwa “setiap penyakit ada obatnya” mencerminkan prinsip bahwa kemaslahatan (*maslahah*) berupa kesehatan pasti dapat dicapai melalui sarana yang *halāl*. Dalam tinjauan fikih, pendapat beliau menegaskan bahwa status “darurat” yang sering diklaim masyarakat sebenarnya tidak terpenuhi di Desa Mekar Sawit. Hal ini dikarenakan syarat mutlak darurat yaitu ketiadaan pilihan lain (*al-i‘tizar*) gugur dengan adanya fakta bahwa obat-obatan medis dan herbal yang *halāl* masih tersedia secara luas.

Peneliti menyimpulkan bahwa bagi Ustadz Sadino, kesembuhan bukan hanya soal pulihnya fisik, tetapi juga terjaganya kesucian jiwa. Dengan mengarahkan masyarakat untuk kembali pada pengobatan yang *halāl*, beliau berupaya memastikan bahwa upaya menjaga nyawa tetap berada dalam koridor hukum Islam yang benar. Namun beberapa masyarakat masih banyak yang mengartikan kondisi darurat dengan tanpa batasan ketat.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sadino, Ustadz di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

### C. Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit tentang QS. al-Baqarah 173

Pemahaman masyarakat Desa Mekar Sawit tentang qs. al-Baqarah ayat 173 tersebut masih banyak yang tidak bisa menjelaskan meskipun mengetahui ayatnya dan pemahaman secara meluas masih sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi ke dalam tiga tingkatan.

#### 1. Pemahaman menghafal QS. al-Baqarah 173 tentang makanan *harām* dalam keadaan darurat.

Pemahaman tingkatan ini seseorang hanya sekedar tahu, mampu mengingat dan mengenali informasi tanpa menerapkannya serta sanggup memahami makna yang terkandung dalam satu konsep. Ketika peneliti menanyakan bagaimana pemahaman mereka tentang surah al-Baqarah ayat 173, Ibu Ayu Ananda mengakui bahwa dirinya pernah mendengar penjelasan makanan *harām* yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, namun tidak mengetahui secara pasti letak surah dan nomor ayatnya. Ia mengatakan:

“Saya tidak tau pasti ini surah apa dan ayat berapa, tapi kalau ditanya terkait makanan *harām*, saya pernah mendengar penjelasan ayat tentang makanan *harām* ini, saya tahu penjelasan ini dari ceramah-ceramah di media sosial. Setahu saya, makanan *harām* itu boleh dimakan kalau kondisinya memang darurat, namun untuk makna darurat sendiri menurut saya adalah keadaan yang mendesak dan sakit juga termasuk dalam keadaan darurat”<sup>65</sup>

Tidak jauh berbeda, hal yang sama juga dikatakan oleh Nur Amelia:

“Saya pernah membaca ayat ini, namun saya tidak terlalu mengetahui artinya kalau secara spesifik. Namun ketika diberi tahu kalau ayat ini membahas makanan *harām* yang

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ayu Ananda Tarigan, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 6 Desember 2025

dibolehkan dalam keadaan darurat, menurut saya makanan *harām* adalah makanan yang dilarang dalam Islam untuk dimakan, dan darurat ini adalah kondisi yang mendesak”<sup>66</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Amelia, jawaban yang hampir sama juga dikatakan oleh beberapa masyarakat lainnya, seperti Ibu Widya dan Aura, bahwa ketika diwawancarai mengenai pemahaman tentang surah al-Baqarah ayat 173, mereka mengatakan tidak mengetahui detail ayat tersebut, namun mereka hanya mengetahui bahwa ayat tersebut membahas *pengharāman* terhadap bahan makanan.

Melihat minimnya pengetahuan masyarakat Desa Mekar Sawit tentang hal ini, Ustadz Sadino memberikan penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi, beliau mengatakan:

“Hal ini mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk belajar lagi tentang ayat-ayat al-Qur’an, terkadang ada pengajianpun masih minim sekali yang ikut, apabila kita berikan pengertian orang-orang lebih cenderung memiliki pemahaman sendiri, saya harap masyarakat lebih peduli untuk mengetahui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan melalui al-Qur’an, desa ini juga ada pengajian-pengajian dan juga membahas tentang fiqih. Jadi saya berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih tertarik untuk memahami ilmu agama”<sup>67</sup>

Pada tingkatan ini, kebanyakan masyarakat hanya pernah mendengar sekilas saja tentang ayat tersebut, namun tidak tahu bagaimana arti secara spesifik dari ayat ini. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat mengikuti pengajian agama yang diadakan di desa ini. Pada tingkatan ini, peneliti sedikit kesulitan mencari pengumpulan data karena minimnya

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Nur Amelia, Remaja di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

<sup>67</sup> Wawancara dengan Sadino, Ustadz di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

pengetahuan masyarakat. Mereka hanya pernah mendengar penjelasan ayat tersebut, namun tidak mengetahui ayat tersebut membahas tentang apa. Namun jika dibetitahukan bahwa ayat itu menjelaskan tentang konsumsi makanan *harām* yang diperbolehkan ketika berada dalam kondisi terpaksa atau darurat, masyarakat cenderung menjelaskan makanan *harām* adalah makanan yang dilarang, dan darurat adalah kondisi yang mendesak. Masyarakat belum bisa memberikan informasi secara luas.

2. Pemahaman menafsirkan QS. al-Baqarah 173 tentang makanan *harām* dalam keadaan darurat.

Pada tingkatan ini, seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman penafsiran suatu ayat, yakni mampu memberikan informasi yang lebih luas. Beberapa masyarakat Desa Mekar Sawit mengetahui ayat tersebut dan dapat menjelaskan bahwa adanya pelarangan makanan *harām* yang dibolehkan disaat dalam kondisi darurat. Pemahaman ini di sampaikan oleh Ibu Esti dan pengalamannya, beliau berkata:

“Ibu tahu ayat ini karena ibu juga mengikuti pengajian dan mendengarkan kajian. Surah al-Baqarah ayat 173 ini membahas tentang pengharāman seperti bangkai, daging babi, darah, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Namun Allah membolehkan kita mengonsumsi apabila kita dalam keadaan darurat, menurut ibu darurat pada ayat ini menjelaskan boleh memakan makanan yang Allah larang karena dalam keadaan tidak ada pilihan lain lagi, namun jika masih dalam keadaan sakit sepertinya tidak harus menggunakan makanan *harām*, karena pada zaman sekarang kita juga tidak kekurangan obat-obatan yang *halāl*, kita juga masih tinggal ditempat yang mana rumah sakit masih bisa diakses dengan mudah. Maka jika hanya sakit menjadi alasan terpaksa mengonsumsi zat yang *harām* ibu rasa itu tidak benar. Ibu juga pernah mengalami sakit, waktu ibu sakit banyak

yang menyarankan untuk menggunakan alternatif obat-obat kampung yang dari sup anjing itu, tapi ibu tolak, karena ibu sendiri berfikir, kalau masih ada yang *halāl* tidak mungkin Allah biarkan kita pakai yang *harām*, dan Alhamdulillah ibu sembuh dan ibu memilih pakai obat-obatan herbal”<sup>68</sup>

Senada dengan hal tersebut, pemahaman yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu:

“Kalau menurut pemahaman Ibu, surah al-Baqarah ayat 173 ini menjelaskan bahwa ada bahan-bahan makanan yang Allah larang, namun ketika kita mengalami keadaan darurat maka Allah memberikan kita keringanan untuk mengonsumsinya, keadaan darurat dalam ayat ini membahas tentang keadaan darurat yang memang sangat darurat, seperti tidak ada pilihan lain. Maka diperbolehkan mengonsumsi makanan-makanan yang dilarang tadi, namun kalau masih sekedar sakit ya ibu lebih memilih untuk menggunakan obat-obatan yang *halāl* saja, karena masih banyak juga obat-obatan yang bisa digunakan, dan jika masih ada alternatif yang *halāl* maka konsep darurat ini tidak berlaku”<sup>69</sup>

Pernyataan dari Ibu Esti dan Ibu Sri berbeda dengan informan lainnya, keduanya menunjukkan tingkat pemahaman yang kritis terhadap batasan kedaruratan. Pemahaman ini sejalan dengan penerapan kaidah fikih darurat. Ibu sri secara eksplisit menyatakan bahwa masih ada alternatif *halāl*, maka konsep darurat tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan syarat darurat yang dikemukakan oleh Imam Suyuti yaitu, bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan situasi normal maka keadaan darurat menjadi tidak berlaku.

Ibu esti juga menggarisbawahi bahwa “sakit” tidak bisa serta merta menjadi alasan terpaksa. Dalam fikih, kondisi darurat yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Esti Susanti, Masyarakat di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sri Rahayu, Sekretaris Desa di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 10 Desember 2025

mbolehkan penggunaan berbahan *harām* apabila memenuhi unsur ancaman kematian. Selama fasilitas medis masih dapat diakses dengan mudah, maka unsur keterpaksaan yang sah secara syar'i belum terpenuhi. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman kedua informan ini menjadi koreksi terhadap fenomena dilapangan, dimana masyarakat sering sekali lari dari batasan.

### 3. Pemahaman Mengeksplorasikan QS. al-Baqarah 173 Tentang Makanan *Harām* Dalam Keadaan Darurat.

Tingkat pemahaman masyarakat dalam penelitian ini diukur berdasarkan kemampuan eksplorasi, yaitu kecakapan informan dalam menangkap makna tersirat di balik teks Al-Qur'an serta kemampuan mengembangkan wawasan dari konsep tersebut. Dalam taraf ini, individu tidak sekadar membaca, tetapi mampu memperluas pemahaman dan menjelaskan kandungan makna secara mendalam, baik dalam satu kalimat maupun konteks hukum yang lebih luas.

Sebagai tokoh Agama, Ustadz Sadino memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai konteks ayat tersebut. Beliau menegaskan:

“Konteks ayat ini menjelaskan tentang peng*harāman* makanan seperti darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt, namun Allah swt memeberikan kita, sebagai hambanya keringanan dalam kondisi darurat, makna darurat pada ayat ini bukan hanya untuk keadaan sakit, namun di semua keadaan, bisa karena tidak ada persediaan makanan, tersesat ketika dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Allah meng*harāmkan* sesuatu karena sesuatu itu akan mendatangkan mudharat untuk kita, namun dalam kasus darurat yang sudah mengancam nyawa, maka kita sebagai manusia yang membutuhkan asupan untuk bertahan hidup, Allah memberikan kita keringanan, boleh saja kita memakan dari

zat yang *harām*, namun harus benar-benar dalam kondisi dimana makanan *halāl* tidak kita temukan lagi, dan kondisi sakit ini dikatakan darurat kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan atau sulit untuk diselamatkan, artinya ketika memang tidak ada lagi makanan yang *halāl* untuk dikonsumsi maka kita boleh memakan makanan yang telah dilarang Allah swt, bahan makanan ini bukan hanya yang disebutkan tadi saja, namun makanan *harām* lainnya juga, dikarenakan memang tidak ada lagi jalan yang lain untuk kita menyelamatkan nyawa kita. Makanya dalam ayat ini sebenarnya selemah-lemahnya iman kita, hati kita menolak, namun kita sudah mencari jalan yang lain juga tidak ada, maka Allah mengampuni kita, karena alasan kita untuk menyelamatkan nyawa dari kematian.”<sup>70</sup>

Penjelasan dari Ustadz Sadino sangat mendalam untuk mengetahui ayat dan arti, beliau menjelaskan *keharāman-keharāman* yang dimaksud dalam surah al-baqarah ayat 173, dan beliau juga menjelaskan keadaan bagaimana makanan *harām* itu menjadi boleh, sehingga pemahaman Ustadz Sadino dapat dikategorikan pemahaman yang *kaffah*, beliau mengetahui ayat tersebut, beliau mengetahui apa saja yang *diharāmkan*, dan kapan yang *diharāmkan* itu diperbolehkan oleh Allah, dengan batasan yang seperti apa.

Sebagai tokoh Agama, Ustadz Sadino memberikan klasifikasi yang tegas mengenai batasan *rukhsah* agar tidak terjadi penyalahgunaan makna darurat oleh masyarakat. Ustadz Sadino menekankan prinsip dasar bahwa “Allah meng*harāmkan* sesuatu karena sesuatu itu akan mendatangkan mudharat”. Hal ini sangat selaras dengan teori *halāl* dan *harām*. Khususnya mengenai kaitan antara zat *harām* dengan dampaknya bagi manusia. Analisis peneliti dari penjelasan ustadz sadino sebagai tokoh agama sejalan dengan prinsip *harām li-dzatihi*, yaitu

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Sadino, Ustadz di Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat, 13 Desember 2025

keharāman sebuah zat memiliki alasan yang kuat. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat yang cenderung menyepelekan status *harām* hanya demi kesembuhan instan, secara mendasar telah mengabaikan hikmah dibalik pengharāman zat tersebut yang seharusnya tetap dijauhi selama memungkinkan.


Penjelasan Ustadz Sadino tentang kondisi darurat juga sangat sejalan dengan fikih darurat. Ustadz Sadino menetapkan standar yang jauh lebih tinggi, yakni kondisi yang mengancam nyawa. Peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan yang substantif ini menunjukkan bahwa keringatan dalam surah al-Baqarah ayat 173 bukanlah pintu untuk menghalalkan segala cara, melainkan jalan sempit yang hanya boleh dilewati ketika seluruh ikhtiah mencari obat *halāl* benar-benar tidak ada.

Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat pada tahap mengeksplorasi adalah karena memiliki latar belakang pendidikan agama yang sangat baik, kemudian dilanjutkan dengan banyaknya literasi terhadap agama islam. Sehingga mempunyai pengetahuan yang sangat luas. serta pengamalan ketika telah mempelajari atau mengkaji suatu ayat.

Berdasarkan hasil dari penelitian, analisis peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Mekar Sawit menjadikan makanan *harām* sebagai alternatif pengobatan, 3 informan berpendapat bahwa makanan *harām* bisa berubah menjadi “boleh” apabila dalam keadaan terpaksa atau darurat. Menurut informan sakit merupakan kondisi darurat, yang mana penggunaan makanan yang dilarang Allah Swt. Bergeser makna *harāmnya* dikarenakan keadaan.

Sedangkan 4 informan menjelaskan bahwa keadaan sakit bukanlah keadaan darurat, dan mereka tidak menyarankan pengobatan dengan makanan *harām* berlanjut. Alasannya karena masih terdapat obat herbal dan medis yang *halāl*. Sedangkan pemahaman masyarakat dalam memahami surah al-Baqarah ayat 173, memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga dapat dikategorikan kedalam tiga tingkatan yaitu, menerjemahkan,

menafsirkan dan mengeksplorasi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendidikan keagamaan, dan keaktifan mengikuti pengajian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pemahaman masyarakat Desa Mekar Sawit tentang konsumsi makanan *harām* untuk pengobatan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik konsumsi makanan *harām* seperti sup anjing, ular, kodok hijau dan sebagainya, di Desa Mekar Sawit berawal dari adanya penyakit DBD yang tersebar di kabupaten langkat dan pengaruh interaksi sosial dengan warga non-Muslim. Alasan utama masyarakat melakukan hal tersebut adalah dorongan untuk sembuh secara cepat (instan) dari penyakit seperti DBD, tipes, dan penyakit kulit. Namun terdapat masyarakat yang pro dan kontra dalam penyaranan pengobatan tersebut, empat masyarakat berpendapat bahwa pengobatan dengan bahan tersebut tidaklah dibenarkan dan harus dihentikan dan tiga diantaranya berpendapat bahwa penggunaan makanan tersebut dibolehkan karena kondisi darurat yang harus disembuhkan segera. Ketidakpuasan terhadap durasi pengobatan medis membuat masyarakat mencari alternatif yang dianggap lebih manjur secara tradisional, seperti sup anjing, kapsul cacing, kodok hijau, ular dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa kondisi sakit adalah kondisi darurat.
2. Pemahaman masyarakat terhadap QS. Al-Baqarah ayat 173 tidaklah seragam, melainkan terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, Menghafal: empat masyarakat berada pada tingkatan hanya tau sekilas, di mana mereka hanya mengetahui arti tekstual ayat mengenai jenis makanan yang *diharāmkan* dan kondisi darurat, namun belum memahami esensi hukum secara mendalam. Menafsirkan: dua masyarakat mulai

mampu mengaitkan teks ayat dengan kondisi kesehatan mereka, meski dan menjelaskan “darurat” dengan lebih baik. Mengeksplorasi: satu masyarakat yang memiliki dasar agama lebih baik mampu mengeksplorasi makna ayat secara lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kehati-hatian dalam memilih antara obat yang *halāl* dan *harām*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Kepada Masyarakat Desa Mekar Sawit Masyarakat hendaknya meningkatkan literasi Agama khususnya mengenai konsep *ḥalālan tayyiban* dalam pengobatan. Disarankan untuk menanamkan sikap Wara’ (kehati-hatian) dengan tidak mudah tergiur pada metode pengobatan yang melanggar syariat meskipun dijanjikan kesembuhan cepat. Kesadaran bahwa Allah Swt. tidak meletakkan kesembuhan pada zat yang *diharāmkan* harus menjadi prinsip utama sebelum memutuskan mengambil tindakan pengobatan.
2. Kepada Tokoh Agama dan Da’i Lokal Diharapkan kepada para tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang lebih *Kaffah* (menyeluruh) mengenai tafsir QS. Al-Baqarah ayat 173. Sosialisasi hukum Islam sebaiknya tidak hanya berhenti pada teks “*ḍarūrah*”, tetapi juga menjelaskan batasan-batasan *ḍarūrah* secara mendalam. Selain itu, tokoh Agama perlu aktif mempromosikan metode *ṭibbun nabawī* atau pengobatan medis yang *halāl* sebagai alternatif utama bagi jamaah.
3. Kepada Pemerintah Desa dan Instansi Kesehatan Terkait Pihak desa bersama tenaga kesehatan (Puskesmas/Bidan desa) disarankan untuk memberikan edukasi rutin mengenai bahaya mengonsumsi hewan liar (anjing, ular, kodok) dari sisi medis, seperti risiko infeksi bakteri atau parasit. Sinergi

antara penyuluhan kesehatan dan nilai agama akan sangat efektif dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang masih melakukan praktik pengobatan ekstrem.

4. Kepada peneliti selanjutnya mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan dalam komposisi gender informan di mana terdapat ketidakseimbangan jumlah antara perempuan dan laki-laki, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menyeimbangkan jumlah informan laki-laki dan perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Nawawi, Al-Imam Al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri. *Al-Majmuk Syarah al-Muhadzab*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2019). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj (Vol. 11)*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahri, Samsul. (2025). *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hermanto, Agus. (2021). *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kusuma, Titis Sari dan Adelya Desi Kurniawati. (2021). *Makanan Halāl dan Thoyyib*. Malang: UB Press.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan*, ditetapkan pada 20 Juli 2013.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Moeleong, Lexy J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun, dkk. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Qardhawi, Yusuf. (2019). *Halāl Harām Dalam Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Silversius, S. (1991). *Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Zubairin, H. Achmad. (2024). *Tafsir Maqasidi dalam Sejarah dan Perkembangannya*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halāl*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Andriyani, Andriyani. (2019). "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan (Literature Analysis on Food in Islam and Health Perspective)". *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(2).
- Fauza, Nilna. (2023). "Konsep Darurat dan Implikasinya dalam Menyikapi Pandemi Covid 19: Telaah Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili". *Jurnal Lentera*, 22(2).
- Idris, Mariani. (2022). "KONSEP KONSUMSI DALAM TAFSIR AL-MANĀR KARYA MUḤAMMAD ABDUḤ (Analisis Terhadap Ayat 168 Qs. Al-Baqarah)". *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 3(2).
- Idris, Muhammad Nirwan, Kurnaemi Anita, & Muhammad Anugrah. "Pengobatan Dengan Benda *Harām* Perspektif Ulama Mazhab". *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*.
- Kurni, Waesul. (2015). "Makanan Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Analisis Surat Al-Maidah Ayat: 5". *Jurnal Al-Ashriyyah*, 1(1).
- Lubis, Sakban. (2022). "Makanan *Halāl* Dan Makanan *Harām* Dalam Perspektif Fiqih Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2).
- Martedi, Ferry ZA, et al. (2023). "Etika Makan Dan Minum Yang Menyehatkan Dalam Prespektif Al-Qur'an". 1(4).
- Nashirun. (2020). "Makanan *Halāl* dan *Harām* Perspektif Al-Qur'an". *Halālan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen dan Pariwisata Syari'ah*, (2).
- Paryadi. (2021). "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA". 4(2).
- Rahmad. (2021). "Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqih di Era Kontemporer". *Jurnal Tahqiq*, 15(2).

Toriquddin, Moh. (2013). "Teori Maqashid Syariah Prespektif Ibnu Ashur". *Ulul Albab*, 14(2).

### **Skripsi, Tesis**

Betayseer, Vijay Asyfa. (2022). "Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah (2): 173 Tentang Darurat (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Magza)". *Tesis*.

Darussamin, Zikri. (2022). "Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis)". *Skripsi*.

Syahida, Lubabah Shobrina. (2022). "Studi Komparatif Penggunaan Obat Berbahan Dasar Zat *Harām* Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Taqi Al-Din Al-Nabhany". *Skripsi*.

### **Website**

Indriani, Ririn. (2012). "87 Kasus DBD Terjadi Di Langkat". *Berita Satu*. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/news/70782/87-kasus-dbd-terjadi-di-langkat> (Diakses 2 Oktober 2025).

Maharni, Ayu. (2024). "Risiko Makan Daging Anjing Bagi Kesehatan". *KlikDokter*. Diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat> (Diakses 20 Maret 2025).

Wikipedia. "Kabupaten Langkat". Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Langkat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Langkat) (Diakses 20 Maret 2025).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Website: <https://iuf.ar-raniry.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1565/Un.08/FUF/PP.00.9/07/2025**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa semester genap tahun 2024/2025;
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 21 Juli 2025  
Dekan,



Salman Abdul Muthalib

Tembusan:

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Ketua Sub. Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan

*Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

8	Atika 220303066	Pemahaman <i>Insecurity</i> di Kalangan Mahasiswi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Solusinya dalam Al-Qur'an	1.Prof. Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. 2.Emi Suhemi, S.Ag., M.Ag	IV/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
9	Audia Tri Zahira 220303017	Pemahaman Masyarakat Desa Mekar Sawit Kabupaten Langkat tentang Konsumsi Makanan Haram Untuk Pengobatan dan Kaitannya dengan QS. al-Baqarah 173	1.Prof. Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. 2.Zainuddin, S.Ag., M.Ag	IV/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
10	Cut Ade Kurnia Saifa Alhadj Quraisy 220303002	Pengaruh Pengamalan Ayat-ayat Zikir Terhadap Ketenangan Jiwa Jamaah Zawiyah Nurun Nabi Kota Banda Aceh	1.Zainuddin, S.Ag., M.Ag. 2.Emi Suhemi, S.Ag., M.Ag	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
11	Dhenis Okti Sa'bana 220303122	Implementasi Tahfidz Al-Qur'an di SMK al-Ma'shum Kisaran Sumatera Utara	1.Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2.Zulihafnani, S.T.H., M.A.	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
12	Hanif Audyva Harza 220303077	Fenomena Pembelajaran Nagham Al-Quran pada Santri TPA Baitusshalihin Ulee Kareng Kota Banda Aceh	1.Prof. Dr. H. Fauzi, Lc., MA 2.Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.	IV/b III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
13	Haris Yumna Mulya 220303003	Relevansi Ayat-ayat Istiqamah Terhadap Perilaku Islami Gen Z	1.Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D. 2.Boihaqi bin Adnan, Lc., MA	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
14	Ilham Rizki Ghiffari 220303082	Kegiatan Membaca Al-Qur'an Ba'da Magrib Bersama Wali Kamar dalam Meningkatkan Kemampuan Bacaan Al-Qur'an Santri Baru di Pesantren Tgk Chiek Oemar Diyan Indrapuri Aceh Besar	1.Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A. 2.Dra. Safrina Ariani, MA, Ph.D	III/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
15	Kamil Mumtaz 220303016	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembacaan Ayat al-Qur'an 30 Juz dalam Shalat Tarawih Selama Bulan Ramadhan di Musalla al-Furqan BTN Ajun	1.Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2.Dr. Fuad, S.Ag., M.Hum.	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
16	Khalisa Humaira 220303011	Analisis Terhadap Ayat-ayat Doa Nabi Zakaria dalam Al-Qur'an	1.Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag. 2.Furqan, Lc., M.A.	IV/e III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2652/Un.08/FUF.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303017

Nama : AUDIA TRI ZAHIRA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jl. Banyu Urib Dusun Pondok 13 Kebun Desa Mekar Sawit

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MEKAR SAWIT KABUPATEN LANGKAT TENTANG KONSUMSI MAKANAN HARAM UNTUK PENGOBATAN DAN KAITANNYA DENGAN QS. AL-BAQARAH 173**

Banda Aceh, 24 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 24 Juni 2026

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

AR - RANIRY

### Lampiran 3 : Instrumen Wawancara

1. Mengapa masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit mengonsumsi makanan *harām* untuk pengobatan?
  - a. Pernahkah Anda mendengar atau mengetahui masyarakat yang menggunakan makanan *harām* sebagai obat?
  - b. Bagaimana awal mula masyarakat muslim Desa Mekar Sawit memahami makanan *harām* untuk pengobatan?
  - c. Apakah ada pengaruh dari orang-orang tertentu (misalnya tokoh masyarakat, keluarga, atau tetangga) dalam menggunakan makanan tersebut untuk pengobatan?
  - d. Apa saja makanan *harām* yang di konsumsi untuk pengobatan?
  - e. Makanan apa saja yang digunakan untuk pengobatan dan apakah pengobatan dengan makanan "*harām*" tersebut ampuh untuk menyembuhkan penyakit?
  - f. Bagaimana proses penyajian makanan tersebut untuk dikonsumsi sebagai obat?
  - g. Bagaimana pandangan Anda sendiri terhadap penggunaan makanan tersebut dalam pengobatan?
  - h. Apakah ada makanan *halāl* dan obat-obatan lain yang dapat menyembuhkan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Muslim Desa Mekar Sawit tentang makanan *harām* dan kaitannya dalam QS. al-Baqarah 173?
  - a. Menurut pandangan Anda, apakah makanan *harām* boleh digunakan untuk pengobatan?
  - b. Apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar ayat Al-Qur'an yang membahas tentang makanan *harām* dalam keadaan darurat, seperti QS. Al-Baqarah ayat 173?
  - c. Bagaimana Anda memahami makna ayat tersebut?
  - d. Apakah menurut Anda pengobatan dengan makanan *harām* termasuk dalam kondisi darurat seperti yang dimaksud dalam ayat tersebut?
  - e. Menurut Anda, apakah penggunaan makanan *harām* untuk pengobatan sebaiknya diteruskan atau dihentikan? dan mengapa?

## Lampiran 4 : SK Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
KECAMATAN SAWIT SEBERANG  
DESA MEKAR SAWIT**

Alamat : Dusun Pondok 13 Kebun

Kode Pos : 20884

Mekar Sawit , 12 Desember 2025

Nomor : 460 - 351 /MS/ XII /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran :-  
Prihal : Penerimaan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa  
Di Desa Mekar Sawit  
Yth : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Nomor : B-2652/Un.08/FUF.00.9/1 I /2025 tanggal 24 November 2025 tentang Izin Penelitian oleh Mahasiswa an. AUDIA TRI ZAHIRA

Berkenaan prihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bahwa kami pihak pemerintah Desa Mekar Sawit menerima saudara AUDIA TRI ZAHIRA untuk melakukan riset/penelitian di Kantor Desa Mekar Sawit.

Demikian Surat ini kami perbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DESA MEKAR SAWIT

AR - RANIRY



## Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Saat Wawancara Berlangsung



Wawancara dengan Ustadz Sadino sebagai tokoh Agama Desa Mekar Sawit



Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu sebagai Sekretaris Desa Mekar Sawit



Wawancara dengan Ibu Ayu Ananda Tarigan sebagai Masyarakat  
Desa Mekar Sawit



Wawancara dengan Nur Amelia sebagai Remaja Desa Mekar Sawit



Wawancara dengan Ibu Esti Susanti sebagai Masyarakat Desa Mekar Sawit

